

**RANGKAIAN LAFAL TAKBIR DUA HARI RAYA
(Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MAULIDA

NIM. 140103016

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

AR - RANIRY

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

**BACAAN LAFAL TAKBIR DUA HARI RAYA
(Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

MAULIDA

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 140103016

Disetujui untuk Diaji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Jamburi, MA
NIP.196703091994021001

Pembimbing II,



Syarifuddin, S.Ag. M.Hum
NIP.197003122005011008

RANGKAIAN LAFAL TAKBIR DUA HARI RAYA
(Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)

SKRIPSI

Telah Disetujui Oleh Panitia Munaqasah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S- I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Jum'at, 18 Januari 2019 M
12 Jumadil Awwal 1440 H

Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasah* Skripsi

Ketua I

Drs. Jamhuri, M.A
Nip: 196703091994021001

Sekretaris II

Dr. Mahdalena Nasrun, M.Ag
Nip: 197903032009012011

Penguji I

Dr. Analiansyah, M.Ag
Nip: 197404072000031004

Penguji II

Syuhada, M.Ag
Nip: 197510052009121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
Nip: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Maulida
NIM : 140103016
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 januari 2019
Yang Menyatakan,



(Maulida)

ABSTRAK

Nama/ NIM : Maulida/140103016
Judul Skripsi : Rangkaian Lafal Takbir Dua Hari Raya (Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)
Tebal Skripsi : 75
Pembimbing 1 : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Syarifuddin Usman, s. Ag, M. Hum
Kata kunci : Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang rangkaian lafal takbir pada dua hari raya

Membaca takbir pada hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha hukumnya sunat. bilangan lafal takbir di kalangan ulama berbeda pendapat. Yakni antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa bilangan lafal takbir itu dibaca tiga kali. Sedangkan Muhammadiyah mengatakan dua kali. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana metode istinbath Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan bagaimana pendapat mereka tentang lafal takbir hari raya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui metode istinbath Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan untuk mengetahui pendapat mereka tentang bilangan lafal takbir hari raya untuk mendapat jawaban, penulis menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif comperative yaitu suatu metode memaparkan data hasil analisa sedemikian rupa dengan cara menelaah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian perpustakaan (*library research*). Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa Sebab perbedaan pendapat antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah karena perbedaan metode dalam menetapkan suatu hukum dan karena adanya dalil yang berbeda dalam masalah ini. Adapun metode yang yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama adalah metode *qauliy* sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode *bayani*. Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa, bilangan lafal takbir dua hari raya dibaca tiga kali, yaitu berdasarkan hadits dari Jabir dan Ibnu Abbas sementara Muhammadiyah berpendapat, jumlah bacaan lafal takbir dibaca dua kali. Yaitu berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud dan Salman.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala kudrah dan iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Selanjutnya salawat dan salam penulis hantarkan kepada Tokoh Revolusioner serta junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang demi tegaknya ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Prodi Perbandingan Mazhab, dalam hal ini menyusun skripsi merupakan salah satu beban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Untuk itu penulis memilih judul: **“Bacaan lafal takbir dua hari raya (perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)”**. Meskipun demikian penulis masih sangat merasa kekurangan dan keterbatasan ilmu, akhirnya dengan izin Allah jualah segala rintangan dapat dijalankan.

Takzim dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya dan tak terhingga nilainya kepada Ayahanda Ismail dan ibunda Umi Kasum yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah melahirkan penulis, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan mendoakan penulis untuk menjadi anak yang berhasil dalam meraih dan menggapai cita-cita yang diharapkan serta dengan tetesan keringat dan cucuran air matanyalah yang tidak mengenal rasa lelah

demikian membiayai perkuliahan penulis dari awal sampai akhir, sehingga gelar sarjana telah penulis raih.

Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah turut memberikan petunjuk, ucapan terima kasih penulis kepada keluarga tercinta, untuk Kakak Marni, Kakak Tina, Kakak Najwa, Abang Riduan, Abang Habibi, Abang Aida, Abang Azmi dan Irfan Harwalis. yang tidak bosannya memberikan bimbingan dan motivasi yang sangat berharga dan telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan informasi-informasi dan arahan yang berguna dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah pada jurusan Perbandingan Mazhab. Juga tidak lupa penulis mengucapkan ribuan terima kasih dengan tulus ikhlas kepada :

1. Bapak Drs. Jamhuri, MA Sebagai pembimbing pertama dan Bapak Syarifuddin, S. Ag, M.Hum sebagai pembimbing kedua, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan yang diharapkan.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.d sebagai Dekan Fakultas Syariah dan hukum, Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, M.Ag, M.Hi, sebagai penasehat Akademik, Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag sebagai Ketua Prodi Perbandingan Mazhab yang selalu melayani kami (mahasiswa) dalam keperluan administrasi di Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Serta semua dosen yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik penulis selama ini, kemudian kepada seluruh karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

3. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Cempaka Sari Harahap, Susilawati dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya yang selalu memberikan nasehat dan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan menjadi sarjana.
4. Kepada teman-teman seperjuangan Ratna Wati, Lisa Asnaini, Selena Wati, Jurmaida, Sarinda Wati, Adik Tariani, Ujang Bukhari, Ujang Jusin, Abang Sirajudin, Muslim dan kepada musara girls: khairani, Nova Susanti, Santiara, Adik Maryam, Adik Juliana, Adik Siti Khadiyah, Kakak Nasti, Kakak Hajrah, Kakak Isma, Kakak Fitri, Sur Dan seluruh keluarga Aselga atas dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis kirannya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam naungan-Nya. Amin-amin Ya Rabbal A'lamin...

Banda Aceh, 3 Desember 2018
Penulis,

Maulida

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN SIDANG | |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| TRASLITERASI | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| | |
| BAB SATU: PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat | 5 |
| 1.4 Penjelasan Istilah..... | 5 |
| 1.5 Kajian Pustaka..... | 7 |
| 1.6 Metode Penelitian..... | 7 |
| 1.7 Sistematika Pembahasan | 12 |
| | |
| BAB DUA: PELAKSANAAN DUA HARI RAYA | 15 |
| 2.1 Pengertian Takbir Hari Raya..... | 26 |
| 2.2 Dasar-Dasar Hukum Takbir Hari Raya | 27 |
| 2.3 Ragam Bacaan Takbir Hari Raya..... | 32 |
| 2.4 Kedudukan Takbir Hari Raya | 36 |
| | |
| BAB TIGA: ISTINBATH HUKUM..... | 41 |
| 3.1 Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah | 42 |
| 3.2 Metode Istinbath Hukum..... | 50 |
| 3.2.1. Nahdlatul Ulama..... | 50 |
| 3.2.2. Muhammadiyah..... | 58 |
| 3.3 Takbir Berdasarkan Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah | 61 |
| 3.3 Analisis | 66 |
| | |
| BAB EMPAT PENUTUP | 68 |
| 4.1 Kesimpulan | 68 |
| 4.2 Saran-saran..... | 68 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha merupakan ibadah yang disunatkan yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Dalam hal bacaan takbir, di kalangan masyarakat terjadi perbedaan pendapat. Ada yang membacanya dua kali dan ada juga yang membacanya tiga kali. kedua kelompok ini kita bisa melihat dalam dua aliran yang berkembang yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Dalam hal ini adanya keputusan dari dua lembaga fatwa yang berbeda yaitu antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Adapun jumlah bacaan lafal takbir menurut Nahdlatul Ulama bahwa lafal takbir dibaca tiga kali. Seperti berikut ini:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

Artinya: Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar tiada Tuhan selain Allah dan Allah maha besar dan bagi Allah segala puji.¹

Lafal takbir inilah yang dipraktikkan oleh Nahdlatul Ulama yang dibaca singkat dan lebih umum. Adapun bacaan lafal takbir yang lengkap adalah seperti berikut ini:

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ،
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُتَافِقُونَ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدُهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ،
وَأَعَزَّنَا فِي الْخِزَابِ وَاحْدَهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

Artinya: “Allah Maha Besar dengan segala kesabaran, segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya puji, dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore,

¹ Nahdlatul Ulama, *Perintah, Hukum, Macam Dan Bacaan Takbir*, Nu Online, www.nu.or.Id, Diakses Melalui [Http://www.nu.or.id/post/read/53444/perintah-hukum-macam-dan-bacaan-takbir](http://www.nu.or.id/post/read/53444/perintah-hukum-macam-dan-bacaan-takbir), Kamis, 05 Juni 2018, 11:00.

tiada Tuhan (yang wajib disembah) kecuali Allah dan kami tidak menyembah selain kepada-Nya dengan memurnikan agama Islam, meskipun orang-orang kafir, orang-orang kafir munafik, orang-orang musyirik membencinya. Tiada Tuhan (yang wajib di sembah) kecuali Allah dengan ke-Esaan-Nya, dia dzat yang menepati janji, dzat yang menolong hambanya dan memulihkan tentaranya dan menyiksa musuh dengan ke-Esaan-Nya. Tiada Tuhan (yang wajib disembah) kecuali Allah dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah”.

Sedangkan Muhammadiyah berpendapat bahwa lafal takbir dua hari raya yang sesuai dengan tunturan Rasulullah Saw. adalah lafal takbir dibaca dua kali.² seperti yang disandarkan kepada ibn Mas’ud, Umar bin al-Khatab dan Ali bin Abi Thalib adalah:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ،
اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ.

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud r.a bahwa ia bertakbir pada hari tasrik (dengan lafal), Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa Ilaha Illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar Walillahil Hamd”.³

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud di atas bahwasaya lafal takbir dibaca dua kali. Sehingga berdasarkan hadis di atas maka Majelis Tarjih Muhammadiyah melalui Mukhtar Tarjih ke-99 yang berlangsung pada tanggal 18 s.d 23 Rabi’ul Akhir 1339 H di kota Garut Jawa Barat memilih membaca lafal takbir dengan mengucapkan *Allahu Akbar* sebanyak dua kali.⁴ Lafal takbir itu sendiri

² Majelis Tarjih Dan Tajdid, *Tanya Jawab Agama*, Jilid 1 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hlm. 95.

³ Abdul ‘Azhim, *Al-Wajiz*, (Jakarta: As-Sunnah, 2006), hlm. 319.

⁴ Majelis Tarjih Dan Tajdid, *Tanya Jawab Agama*, Jilid 3 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hlm. 142.

terdapat banyak ragamnya, sebab tidak terdapat riwayat lafal takbir tertentu dari Nabi Saw. Namun ada sahabat yang mencontohkannya.

Beberapa pendapat Fuqaha tentang bacaan lafal takbir hari raya, diantaranya adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa lafal takbir (*Allahu Akbar*) dibaca dua kali.⁵ Sedangkan Imam maliki dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa lafal takbir dibaca tiga kali. Ada pula yang menambahkan dengan kalimat *laailaha illa I-ahu wahdahu la syarika lahu: 'i-mulku wala 'I-hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir*. Sebagian Fuqaha lain menganggap tidak adanya ketentuan bacaan takbir. hukum bertakbir pada dua hari raya adalah disyariatkan. Mayoritas Ulama mengatakan hukumnya sunat. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185 adalah:

...وَلْتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”⁶(Q.S. al-Baqarah Ayat 185)

Berdasarkan penelitian sementara ditemukan bahwa dalil yang mereka gunakan berbeda. Dengan demikian perlu diteliti lebih lanjut apa saja dalil yang mereka gunakan. Penelitian ini perlu dilakukan karena terjadinya dualisme bacaan takbir pada dua hari raya di kalangan masyarakat yang karena sebab itu di khawatirkan akan

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Ter. Abdul Hayyie el-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 474.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1 (terj. Mukhlisin adz-Dzaki, dkk) (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 363.

terjadinya perpecah belahan di kalangan umat yang akan menimbulkan ketidaktenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah. Sehingga berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Bacaan Lafal Takbir Dua Hari Raya” Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian atau latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode istinbath Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang rangkaian lafal takbir dua hari raya?
2. Bagaimana pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang bacaan lafal takbir dua hari raya beserta dalil keduanya?

1.3. Tujuan dan Manfaat

1. Untuk mengetahui metode istinbath Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang rangkaian lafal takbir dua hari raya.
2. Untuk mengetahui pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang rangkaian lafal takbir dua hari raya beserta dalilnya.

1.4. Penjelasan istilah

1. Lafal Takbir

Lafal dapat diartikan dengan ucapan ataupun sebutan baik dari kata atau perkataan yang diucapkan.⁷ Sedangkan takbir adalah kata takbir “at-Takbir” berasal dari kata *kabbara*, *yukabbiru*, *takbiran* yang artinya mengagungkan, yaitu mengagungkan Allah SWT dengan mengucapkan *Allahu Akbar*.⁸ Jadi lafal takbir yang di maksud di sini adalah ucapan *Allahu Akbar*.

⁷Daniel Haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Phonic, 2010), hlm. 514.

⁸Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1755.

2. Hari Raya

Hari raya artinya kembali yakni kembali mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan pada setiap tahunnya. hari raya yang dimaksud di sini yaitu hari raya dalam Islam, yaitu dikenal dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.⁹

3. Perspektif

Perspektif adalah pandangan, tinjauan atau sudut pandang yaitu suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹⁰

4. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama terdiri dari dua kata yaitu Nahdlatul dan Ulama, Nahdlatul artinya “bangkit” sedangkan ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas mengayomi, membina dan membimbing umat islam baik dalam masalah sehari-hari, baik dari sisi keagamaan maupun soial kemasyarakatan. Nahdlatul Ulama tersebut adalah sebuah lembaga otonom organisasi masyarakat Nandlatul Ulama yang kemudian disingkat dengan NU berkecimpung pada pembahasan masalah-masalah kekinian yang berkembang di masyarakat dengan berpedoman pada al-Qur’an, hadits dan kitab-kitab at-Turats pada Mujtahid terdahulu.¹¹

5. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah gerakan islam yang melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* yang bergerak di kehidupan masyarakat dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat yang sebenar-benarnya.¹²

⁹Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adilatutu*, hlm.460.

¹⁰Daniel Haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 655.

¹¹Hasan Hanafi, *at-Turats, wa al-Tajdid Mauqifuna mi al-Turats al-Qadim*, (Kairo: al-Mu'assasah al-Jami'iyyah li al-Dirasat wa al-Nasyr wa al-Ttauzi, 2002), hlm. 13.

¹²Samsul Hidayat, *Studi Kemuhammadiyah* (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu Dasar, 2011), hlm. 20.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian dan pembahasan tentang lafal takbir sebenarnya banyak dibahas dalam kajian-kajian sebelumnya oleh Ulama ataupun Intelektual berbentuk buku maupun kitab fiqh. Dalam buku *Fiqih Islam Lengkap Dengan Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i* Karangan *Mustafa* pada ringkasan fiqh mazhab syafi'i yang Membahas tentang bacaan takbir dalam Shalat Pada dua hari raya, hukum membaca takbir serta waktu membaca takbir. Pada kitab *al-Um* jilid 2, karangan al-Imam asy-Syafi'i tentang takbir pada shalat dua hari raya. Dalam pembahasan ini penulis secara khusus akan membahas tentang “rangkaian lafal takbir dua hari raya (Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah).

Adapun dari hasil penelitian sementara penulis tidak menemukan adanya literature yang membahas tentang perbedaan pendapat ulama dalam membaca takbir secara luas, namun dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang “Lafal takbir dua hari raya (Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)” secara rinci untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan ibadah dengan tenang.

1.6. Metode Penelitian

Dalam metode ini penulis menggunakan dua metode yaitu, metode *deskriptif* dan metode *komparatif*. metode *deskriptif* dilakukan untuk memaparkan permasalahan terhadap bacaan lafal takbir hari raya. Pembahasan permasalahan ini disertai perbandingan antara Lembaga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dengan menggunakan metode *komparatif*. Dengan kata lain, metode *deskriptif* digunakan untuk memberi gambaran dengan lebih detail terhadap permasalahan yang berlaku. Adapun metode *komparatif* digunakan dalam upaya membandingkan pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang masalah yang terkait dengan lafal takbir dua hari raya sehingga dicapai sebuah kesimpulan sebagai penyelesaian dari pokok permasalahan ini dan dapat diketahui pendapat manakah di antara keduanya yang paling rajah untuk digunakan.

1.6.1. Jenis penelitian

Dalam jenis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Peneliti akan mengkaji kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.¹³

1.6.2. Metode pengumpulan data

Karena penulisannya hanya membatasi pada bahan-bahan koleksi pustaka saja tanpa memerlukan riset lapangan, maka kajian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu metode untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari kepustakaan, baik itu dari buku-buku, kitab-kitab, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain,¹⁴ dengan cara menelaah hal-hal yang berkenaan dengan masalah “*perbedaan pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang lafal takbir hari raya*”.

Adapun data yang di gunakan dalam penulisan ini adalah untuk meneliti bagaimana pendapat dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang bacaan lafal takbir dua hari raya.

1.6.3. Sumber data

Sumber data berupa literatur yang meliputi bacaan tentang teori-teori penelitian dan berbagai jenis dokumen dalam penelitian ini, yaitu:

1. Primer

Yaitu data yang diambil dari sumber asli yang memuat suatu informasi. Artinya sumber data yang digunakan merupakan karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian. Jadi data-data primer ini merupakan karya, kitab atau buku yang dikarang oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 26.

¹⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metode Research Sosial* (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 32.

meliputi: *Nu Online*, www.nu.or.id, <http://www.nu.or.id/post/read/53444>, *Ahkamul Fuqaha*, tanya jawab agama.

2. Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber bukan asli atau bersifat komplemen (pelengkap). Data ini berasal dari tangan kedua atau bukan data yang langsung dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Biasanya data ini tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dan data ini penulis gunakan untuk menganalisis dan memberikan penjelasan tentang pokok permasalahan. Dalam hal ini penulis mengambil data dari buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang penulis bahas, meliputi: *al-Umm*, *Fiqh Islam wa Adilatuhi*, *Subulussalam*, *Fiqh Sunnah*.

3. Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan yang berupa petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan primer dan/atau bahan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia majalah, surat kabar atau sebagainya yang digunakan untuk melengkapi ataupun menunjang penelitian.¹⁵ Sumber data tersier yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini meliputi: *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Kamus Ilmu Ushul Fikih*.

1.6.3. Metode Analisa Data

Setelah semua data yang dibutuhkan didapatkan, penulis akan mengolah data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat *deskriptif* yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku.¹⁶ penulis juga menggunakan metode yang bersifat *komparatif* dan analisis yaitu suatu metode penelitian dengan sumber yang ada dengan penelitian mengambil bahan yang hanya berkaitan dengan lafal takbir hari raya, melakukan klarifikasi data, yaitu berdasarkan rumusan rumusan masalah. *pertama*, mengetahui pendapat Nahdlatul Ulama dan

¹⁵Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 15.

¹⁶Mardalis, *Metode Penelitian*,... hlm. 26.

Muhammadiyah tentang bacaan lafal takbir hari raya. *Kedua*, metode istinbath hukum yang digunakan keduanya. Dengan menggunakan metode perbandingan penulis akan menghubungkan pendapat satu dengan yang lainnya, memperjelas kekayaan alternative yang terdapat dalam satu permasalahan dan menyoroti titik temu pendapat keduanya dengan tetap mempertahankan dan menjelaskan perbedaan yang ada, baik pada aspek metodologi maupun materi pemikirannya.

Penelitian ini akan ditulis dengan menggunakan metode *komparatif*, penulis akan mencari sisi-sisi persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendapat tersebut dan juga implikasi yang ditimbulkannya. Dalam metode *komparatif* penulis akan memperhatikan aspek-aspek *komparatif* yang bersifat konsep dasar. Setelah itu penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah sehingga menghasilkan pemahaman baru yang komprehensif dan sistematis. Metode ini akan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan masalah yang dikaji
2. Mengumpulkan semua pendapat Fuqaha
3. Memilah-milah pendapat itu
4. Mengumpulkan semua dalil
5. Meneliti semua dalil
6. Menganalisa dalil
7. Menentukan pendapat yang terpilih
8. Untuk mengevaluasi kebenaran pendapat yang terpilih
9. Menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung di belakang perbedaan pendapat tersebut.¹⁷

¹⁷Muslim Ibrahim , *Pengantar Fikih Muqaran* (Gloria aksara Pratama, 1991), hlm. 17-19.

1.6.4. Teknik Penyajian Data

Dalam teknik penyajian data yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini, penulis berpedoman kepada panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh tulisan yang baik dan mudah dipahami dan dimengerti maka sistematika pembahasannya dibagi dalam bab-bab dan tiap bab terbagi dalam sub-sub bab. Adapun rincian dan sistematik pembahasan ini adalah:

Bab pertama pendahuluan, disini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang pengertian takbir, dasar-dasar hukum takbir, kedudukan takbir, dan ragam bacaan lafal takbir pada dua hari raya.

Bab ketiga menjelaskan pembahasan pokok pada bab ini akan membahas sejarah singkat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, metode Istinbath Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan lafal takbir dua hari raya perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Bab keempat berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pemasalahan penelitian yang kemudian di lengkapi dengan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

BAB DUA

PELAKSANAAN DUA HARI RAYA

2.1. Pengertian Hari Raya

Dalam Islam dikenal ada dua hari raya, yaitu: hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya Idul Fitri dilaksanakan pada setiap tanggal satu syawal setelah umat muslim menunaikan ibadah puasa Ramadhan sebulan penuh pada setiap tahun.¹ Sedangkan shalat hari raya Idul Adha dilaksanakan pada setiap tanggal sepuluh Dzulhijjah pada setiap tahun. Dua hari raya artinya kembali, yaitu kembali dan berulangnya kebahagiaan pada setiap tahun. Pada hari raya Allah SWT memberikan berbagai ihsan kepada hamba-hamba-Nya pada setiap tahun. Diantaranya, dibolehkannya makan di siang hari setelah selama bulan Ramadhan, dan diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah. karena biasanya, hari raya itu penuh dengan kebahagiaan dan berbagai aktivitas.²

Untuk kepentingan pembahasan, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian shalat. Shalat secara etimologi ialah “Do’a”.³ Sedangkan secara terminologi adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.⁴ Selanjutnya, penulis akan mengemukakan arti yang

¹Abdul Manan, *Rahasia Shalat Sunnat* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), hlm. 105.

²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Ter. Abdul Hayyie el-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 459.

³Abdul Azis Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah, Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa Dan Haji* (terj. Kamran As’at Irsyad, dkk) (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.145.

⁴*Ibid.*, hlm.145.

terkandung dalam kata dua hari raya, sehingga dengan demikian dapat diketahui arti yang tepat tentang shalat dua hari raya.

Ibrahim Anis, memberikan pengertian arti hari raya, yaitu: apa yang kembali dari kesusahan, penyakit, kerinduan dan sebagainya. Hari raya ialah setiap hari berkumpul dengan mengadakan peringatan terhadap sesuatu yang dianggap mulia atau sesuatu yang disayangi.⁵ dua hari raya yang sudah diketahui dalam agama Islam yang tidak asing lagi di telinga umat islam yang terkenal dengan sebutan Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalamnya terdapat upacara ibadah yang menampakkan berbagai kebahagiaan karena Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya.

Dengan memperhatikan kedua arti dari kata shalat dan dua hari raya maka jelaslah makna yang terkandung dan yang dimaksud dengan istilah shalat dua hari raya yaitu bentuk kongkrit dari pada kegiatan ibadah dalam situasi yang serba bahagia, dimana shalatnya itu merupakan ruh dan jiwanya, yang dapat mewarnai keadaan hari raya itu sendiri. Bahkan hal itu menjadi acara puncak dan pokok dalam pelaksanaan hari raya menurut tuntutan syari'at Islam dan sekaligus menjadi ciri khas yang membedakan antara hari raya dalam Islam dan hari raya selain Islam. Oleh karena itu ruang lingkupnya menyeluruh, berlaku bagi seluruh umat manusia yang seagama dan sekeyakinan. Dilaksanakan oleh umat Islam yang mempunyai prinsip keyakinan yang sama dan landasan spiritual yang sama pula, dengan berpegang teguh pelaksanaannya kepada prinsip tertentu. Karena pada hakikatnya hari raya dalam Islam itu adalah hari bersyukur dan hari beribadah kepada Allah SWT Jelas sekali

⁵Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasieth*, Juz II (Mathabi' Darul Ma'arif, 1972), hlm. 635.

tentang kedudukan hari raya dalam Islam, sudah tentu hari raya yang dimaksud termasuk segala macam kegiatan ibadah yang ada didalamnya, antara lain Ibadah shalat yang menjadi acara pokoknya.⁶

2.2. Hukum Melaksanakan Shalat Dua Hari Raya

Ada tiga kelompok Ulama berpendapat tentang hukum shalat dua hari raya, diantaranya ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib, sunat *muakad* dan fardu kifayah akan diuraikan sebagai berikut:

Pendapat pertama adalah pendapat Imam Hanafi, bahwa shalat hari raya hukumnya wajib sebagaimana wajibnya shalat jum'at. Dalil mereka adalah kebiasaan Nabi Saw. Untuk melakukannya. Sesungguhnya shalat 'id termasuk syiar Islam yang paling agung, sehingga diwajibkan sebagaimana shalat Jum'at. oleh karenanya, orang yang sama sekali tidak mau menunaikan shalat 'id wajib diperangi (oleh perintah Islam). Shalat 'id menggururkan shalat Jum'at jika bersamaan dalam satu hari, karena sesuatu yang tidak wajib tidak dapat menggururkan yang wajib.

Pendapat kedua adalah Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i Sesungguhnya shalat 'id hukumnya ialah sunat *muakad* dan bukan wajib. hujjah mereka adalah: Sabda Nabi Saw kepada seorang Arab badui ketika menyebutkan shalat lima waktu. Dia berkata, "*Adakah kewajiban shalat yang lain atasku? "beliau bersabda,"tidak, kecuali shalat tathawu' (sunat).*

⁶Hasan Ayub, *Fiqih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah Saw*, (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), hlm. 325.

Pendapat ketiga hukumnya adalah fardu kifayah Mazhab Hambali mengatakan shalat hari raya hukumnya fardu kifayah. Artinya jika ada orang yang melakukan shalat hari raya maka kewajiban yang lainnya akan gugur, seperti halnya shalat jenazah. Dalil mereka adalah: Firman Allah dalam surah al-Kautsar ayat 2 adalah:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرَبْ ﴿٢﴾

Artinya: “Maka Dirikanlah shalat Karena Tuhanmu; dan berkorbanlah”. (Q. S al-Kautsar: 2)

Yang dimaksud berkorban di sini ialah menyembelih hewan Qurban dan mensyukuri nikmat Allah. Perintah ayat di atas menunjukkan suatu kewajiban.⁷ Nabi selalu mengerjakan shalat ini setiap hari raya. Beliau tidak pernah meninggalkannya sekalipun dan para khalifah serta kaum muslimin setelahnya juga selalu mengerjakannya. Beliau memerintahkan semua manusia keluar untuk shalat ‘id, hingga para wanita, perawan, dan wanita yang haid, beliau memerintahkan mereka untuk menjauhi tempat shalat sampai orang yang tidak mempunyai jilbab hendaknya memakai jilbab temannya.⁸ Sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

عن حفصة ، قالت : كانت أم عطية لا تذر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت : بأبا ، أفقلت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذركذا ؟ فقالت : نعم ، بأبا ، قال : ليخرج العواتق وذوات الخدور والحائض ، وشهد نالعيد ودعوة المسلمين ، وليعزل احض المصلى . (متفق عليه)

⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*,... hlm. 460.

⁸Ash-Shan’ani, *Subulussalam*, Jilid 1 (terj. Amir Muhammad) (Jakarta: Darussunnah Press, 2013), hlm. 744.

Artinya: “Dari Hafhsah, dia berkata, “tidaklah Ummu Athiyyah menyebut Rasulullah Saw. melainkan dia (Ummu Athiyyah berkata, ‘Biaba (bapakku jadi jaminan)’. Ia bertanya kepadanya, ‘apakah engkau pernah mendengar Rasulullah Saw. menyebutkan hal ini dan itu? ‘Dia menjawab, ya, bapakku jadi jaminan. Beliau pernah bersabda, “Hendaknya perempuan yang tidak dipinggit dan perempuan yang dipinggit, serta perempuan yang sedang haid keluar untuk menyaksikan hari raya dan seruan kaum muslim, dan perempuan yang sedang haid hendaknya menjauh dari tempat shalat”. (shahih: Muttafaq ‘alaih).⁹

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, berdasarkan dalil yang telah disebutkan. Adapun pendapat yang mengatakan sunnah *muakkad* sangat lemah. Sedangkan hadits tentang orang Arab Badui tidak dapat dijadikan hujjah, karena beliau mengkhususkan shalat lima waktu sebagai penegasan kewajibannya secara terus menerus, di ulang setiap hari dan malam berbeda dengan kewajiban yang jarang dikerjakan seperti shalat jenazah, nadzar dan lain-lainnya. Sedangkan pendapat yang mengatakan fardhu *kifayah* juga tidak kuat. Karena fardhu *kifayah* adalah amal ibadah yang mendatangkan kemaslahatan telah diraih walaupun hanya dikerjakan sebagian kaum muslimin seperti mengubur mayit dan memerangi musuh. Sementara pada hari ‘*id* tidak terdapat masalah kepada setiap orang jika hanya dikerjakan sebagian.

2.3. Waktu dan Tempat Melaksanakan Shalat Dua Hari Raya

2.3.1. Waktu Pelaksanaan Shalat Idul Fitri

Para ahli fiqih sepakat bahwa waktu pelaksanaan shalat hari raya adalah setelah terbitnya matahari seukuran satu atau dua tombak atau kira-kira setelah setengah jam setelah terbit sampai sesaat sebelum tergelincirnya matahari, yaitu sebelum masuk

⁹*Ibid.*

waktu zhuhur. Sama dengan waktu shalat dhuha.¹⁰ Yang paling utama adalah melaksanakan shalat Idul Adha adalah diawal waktu, agar kaum Muslimin bisa memanfaatkan waktu setelah shalat untuk menyembelih hewan kurban mereka, sedangkan shalat Idul Fitri sunat untuk sedikit mengakhirkan waktunya, agar orang-orang masih sempat mengeluarkan zakat fitrah.¹¹

2.3.2. Tempat Melaksanakan Shalat Dua Hari Raya

Tempat Melaksanakan Shalat Idul Fitri Para ahli fiqih memiliki dua pendapat yang hampir sama. Mayoritas ulama selain asy-Syafi'i mengatakan tempatnya selain Makkah, yaitu tempat shalat (padang sahara di luar daerah, tetapi harus dekat dengan daerah secara tradisi), menurut Hambali bukan masjid, kecuali karena darurat dan adanya uzur, dimakruhkan bila dilakukan di dalam masjid, berdasarkan perbuatan Rasulullah dan dimakruhkan bertentangan dengan perbuatan beliau. Jika memang ada uzur maka tidak dimakruhkan.

Adapun di Makkah, lebih baik dilakukan di dalam Masjidil Haram, karena mulianya tempat dan dapat melihat Ka'bah. Imam Syafi'i berpendapat melakukan shalat hari raya itu lebih baik di dalam masjid. Karena tempatnya lebih mulia dan lebih bersih dari tempat lainnya. Kecuali jika masjid disuatu daerah itu sempit maka di sunatkan untuk melakukan shalat di tempat shalat terbuka. seperti yang diriwayatkan bahwa Nabi Saw. Keluar menuju tempat shalat terbuka, karena para sahabat mulai berdesakan dalam melakukan shalat hari raya. Jika masjid itu sempit

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*,... hlm. 460

¹¹Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Shalat* (Solo: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 925.

maka dapat menyusahkan orang banyak. Imam Syafi'i berpendapat, " Jika masjid itu luas tetapi shalat tetap dilakukan di padang pasir maka tidak mengapa. Namun, jika masjid itu sempit tetap melakukan shalat di dalamnya dan tidak keluar menuju tempat shalat terbuka maka hukumnya makruh. "Hanafi berpendapat, tidak perlu sampai membawa keluar podium ketempat shalat pada hari raya, karena tidak masalah jika membuat podium diluar sehingga tidak perlu membawanya keluar masjid.¹²

Sunnah yang telah berlaku dalam shalat *id* adalah dilakukan di tanah lapang (baik dipadang pasir, atau diruangan terbuka yang luas). Akan tetapi dengan keutamaan yang ada ini beliau tetap berangkat ke tanah lapang dan meninggalkan masjid tersebut. Kecuali apabila ada halangan seperti hujan atau yang lainnya atau ada sebagian orang yang tidak mampu dikarenakan sakit atau usia lanjut untuk berangkat ke tanah lapang, maka dalam hal ini tidak mengapa melakukan shalat di masjid. Tujuan dari shalat ini adalah berkumpulnya umat Islam disatu tempat, maka tidak dianjurkan adanya banyak tempat yang saling berdekatan yang digunakan untuk melakukan shalat '*id* tanpa adanya kebutuhan.¹³

2.4. Hikmah Shalat Dua Hari Raya

Allah SWT telah menurunkan syari'at-Nya dan di dalamnya terdapat kemaslahatan dunia dan akhirat yang tidak terdapat pada syari'at agama-agama lain baik itu syari'at-syari'at *samawi* maupun hukum-hukum buatan manusia. Karena agama Islam datang sebagai penyempurna bagi syari'at dan agama selainnya.

¹²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu...*, hlm. 464-465.

¹³Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Shalat, ...* hlm. 927-928.

Shalat berjamaah lebih afdhal dari shalat sendirian karena di dalam shalat berjamaah terkandung makna pertemuan dan persatuan yang tercermin dalam proses pelaksanaannya. dengan berdirinya kaum muslimin dalam shaf dibelakang satu imam, seakan-akan mereka satu bangunan kokoh yang saling memperkuat satu sama lainnya. Maka, disyari'atkan shalat Jum'at. Kemudian Beliau melihat bahwa itu belum memadai, lalu disyari'atkanlah shalat 'id supaya kesatuan dan persatuan menjadi lebih besar dan membawa manfaat yang lebih banyak. Sesungguhnya pelaksanaan shalat Idul Fitri setelah usainya kaum muslimin dari mengerjakan kewajiban puasa adalah faktor terbesar penyebab tumbuhnya ikatan batin di antara umat Islam. Karena pada saat itu, orang-orang yang diberi Allah kelebihan harta telah memberikan sebagian hartanya kepada orang fakir, sehingga terbebas dari rasa lapar dan himpitan kebutuhan hidunya. Maka hilanglah pada hari itu kesedihannya kemudian dengan tanpa beban mengulurkan tangannya berjabat tangan dengan saudaranya sesama muslim seakan-akan berasal dari satu rumah dan satu orang tua.¹⁴

Pada hari yang penuh berkah ini, diperoleh balasan dari ibadah puasa dan kemuliaan dengan membebaskan para fakir dari cengkeraman kemiskinan. Sedangkan hari raya Idul Adha merupakan hari besar umat Islam di seluruh dunia. Sebuah peringatan tentang peristiwa kurban, yang menggambarkan keikhlasan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya Ismail untuk Allah. Kurban yang disyariatkan oleh Islam dimaksudkan guna mengingatkan manusia bahwa jalan menuju

¹⁴Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: asy-Syifa, 1992), hlm. 121.

kebahagiaan membutuhkan pengorbanan, tetapi yang dikurbankan bukan manusia, bukan nilai-nilai kemanusiaan, melainkan hewan sebagai pertanda bahwa pengurbanan harus ditunaikan. Dan yang dikurbankan adalah sifat-sifat kebinatangan dalam diri manusia itu sendiri, yakni rakus, ingin menang sendiri, mengabaikan norma dan nilai.¹⁵

Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, kemudian dibatalkan dan Allah menebusnya dengan domba dapat dimaknai bahwa tidak ada sesuatu yang mahal untuk dikurbankan jika panggilan Allah telah datang. cara berkorban seperti itu bukan hanya ujian untuk keduanya (Nabi Ibrahim dan Ismail) tetapi juga untuk menjelaskan kepada siapa saja. Karena itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anak kandung satu-satunya, anak yang telah lama didambakannya, sebagai bukti bahwa manusia pun dapat dikurbankan apabila panggilan Allah telah tiba.

Hal ini menunjukkan bahwa Allah selalu harus berada di atas segalanya. Inilah bukti iman sejati, Ketakwaan Ibadah kurban dan haji memerlukan energi taqwa. Ketakwaan adalah kunci bagi umat muslim untuk meraih kemakmuran dan kejayaan, karena esensi dari ibadah kurban dan haji adalah ketakwaan, khususnya ketakwaan pada kerja sama.¹⁶ Membangun generasi berkarakter, bahwa kehidupan Nabi Ibrahim dapat menjadi contoh dalam membangun generasi yang berkarakter. Terdapat tiga pola Nabi Ibrahim yang penting diteladani umat Islam untuk mencetak generasi

¹⁵Abdul Manan, *Rahasia Shalat Sunnat* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), hlm. 131.

¹⁶Cakara, *Idul Adha (Pengorbanan Menuju Kebahagiaan)* (Kuala Lumpur: KBRI, 2014), hlm. 1.

penerus. *Pertama*, konsistensi pada kesalehan. Nabi Ibrahim selalu bertanya, “Apa yang kau sembah sepeninggalku” dan tidak bertanya “Apa yang akan dimakan oleh anaknya, Ismail”. Artinya, Nabi Ibrahim lebih memprioritaskan pembangunan mental dan karakter sebagai bekal dan benteng utama menuju kehidupan yang lebih baik. *Kedua*, Nabi Ibrahim sangat selektif memilih lingkungan pendidikan yang tepat bagi Ismail. Dan Ibrahim senantiasa memproteksi anaknya agar tidak terkontaminasi ajaran berhala yang pada saat itu cukup kuat. *Ketiga*, dalam menerapkan pendidikan, Ibrahim bukan hanya memacu kecerdasan intelektual, tetapi juga penguatan spritualnya. Terdapat empat dimensi nilai ibadah kurban Nabi Ibrahim yang patut dijadikan pelajaran yaitu tauhid, spiritual, moral, dan sosial. *Pertama*, Dimensi tauhid seperti dicontohkan Ibrahim yang mengorbankan Ismail semata-mata karena perintah Allah. Nabi Ibrahim mampu mengusir kepentingan pribadinya, dan mengedepankan cintanya kepada Allah dari yang lain. *Kedua*, dimensi spiritual yakni sarana pembuktian, keimanan, dan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah yang mengorbankan putra kesayangannya yang dinanti bertahun-tahun, Ismail dengan ikhlas seperti perintah Allah dalam al-Quran. *Ketiga*, dimensi moral adalah pengorbanan dapat menjadi solusi permasalahan umat. *Keempat*, Dimensi sosial yakni ibadah kurban bukan hanya mencapai kebahagiaan di akhirat tapi juga kemaslahatan dunia.¹⁷

Perayaan Idul Adha merupakan wujud dari kepatuhan kepada Allah SWT Jadi apapun yang dilakukan manusia di dunia ini selalu mengacu pada perintah-Nya, yakni dengan mematuhi rukun-rukun Islam. Idul Adha yang sering disebut sebagai

¹⁷*Ibid.*

Idul Qurban memiliki makna yang sangat penting dalam ajaran dan tradisi Islam. ibadah Kurban memberikan pesan bahwa menumpahkan darah manusia adalah hal yang terlarang dalam Islam. Dalam berbagai riwayat diceritakan bahwa perintah Allah SWT kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya akhirnya digantikan dengan perintah untuk menyembelih domba. Ini menjadi bukti bahwa dalam pandangan Islam nyawa manusia sangat berharga sehingga kita wajib menjaga dan melindungi setiap nyawa yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Ibadah Kurban menjelaskan kepada kita tentang pentingnya dialog. Seperti dilakukan Nabi Ibrahim yang terlebih dahulu mengajak berdialog putranya, Nabi Ismail tentang perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Agama Islam tidak mentolerir penggunaan cara-cara kekerasan, tapi lebih mengedepankan musyawarah dan mengajarkan pentingnya berdialog sebelum mengambil sebuah keputusan dan ibadah qurban membawa pesan tentang pentingnya kerelaan mengurbankan hal-hal yang bersifat pribadi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dimensi sosial ibadah qurban semakin jelas dengan adanya perintah untuk menyebarluaskan daging hewan kurban kepada kaum fakir miskin dan yang membutuhkannya.¹⁸

Oleh karena itu, apabila menghadapi permasalahan sudah selayaknya mengedepankan musyawarah agar tetap menjaga solidaritas, menghindari hal-hal yang dilarang oleh hukum dan peraturan setempat, dan dalam perayaan Idul Adhai

¹⁸Cakra, *Kedepankan Musyawarah Untuk Sebuah Keputusan* (Kuala Lumpur: KBRI, 2014), hlm. 2.

semakin mendekatkan jalinan tali silaturahmi dan lebih penting lagi semakin menguatkan keberpihakan kepada kaum fakir dan miskin.¹⁹

Hikmah lainnya dari shalat ‘id adalah untuk memperlihatkan kekuatan umat Islam kepada musuh-musuhnya dan kepada pemerintahan dan penguasa yang zalim. Untuk itu, dianjurkan kepada kaum muslimin untuk datang dan pulang dari mesjid dengan menelusuri jalan yang berbeda untuk menciptakan persepsi dikalangan musuh-musuh Islam akan kebesaran jumlah kaum muslimin dan supaya terlihat suatu kesatuan yang kokoh. .²⁰

Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah dalam surah al-Hujaraat ayat 10 adalah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

Kemudian dikatakan juga bahwa Islam tidak melarang suatu bangsa untuk memperlihatkan kebahagiaan pada hari-hari besar mereka, bahkan menetapkannya sebagaimana adanya. Dan jika terdapat dalam perayaan-perayaan itu sesuatu yang melanggar agama dan etika, maka Islam memperbaiki dan memyempurnakannya ataupun menggantinya dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Sebelum Islam

¹⁹*Ibid.*

²⁰Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*,... hlm. 142.

datang bangsa Arab mempunyai berbagai macam hari-hari besar yang pada hari-hari tersebut mereka memperlihatkan sukacita mereka, diantaranya adalah *Niruuuz* dan *Mahrajaan* (festival). Ketika Rasulullah datang ke Madinah dan menemukan orang-orang Ansar sedang merayakan prosesi-prosesi kedua hari raya.

Adapun hikmah dari pergantian ini bahwa kalau Rasulullah Saw. menetapkan hari tersebut, dikhawatirkan akan mengagungkan syari'at-syari'at jahiliah. maka, alangkah agungnya hikmah ini semua dan alangkah besarnya manfaat hikmah tersebut bagi umat Islam disetiap urusan dunia dan akhirat mereka.²¹

Idul Fitri dan Idul Adha itu dengan syari'at Allah, dan Allah pilihkan untuk hamba-Nya. Kedua hari raya tersebut jatuh setelah pelaksanaan dua rukun Islam yaitu haji dan puasa. Pada kedua hari itulah Allah mengampuni orang-orang yang haji dan orang-orang yang berpuasa dan menebarkan kasih sayang-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang taat.²²

2.5. Pengertian Takbir

Secara bahasa takbir artinya mengagungkan. Kata takbir berasal dari kata *Kabbara*, *Yukabbiru*, *Takbiran* yang artinya mengagungkan. Yaitu mengagungkan Allah SWT dengan mengucapkan *Allahu Akbar*. Sedangkan secara istilah takbir artinya mengagungkan Allah SWT dan meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang lebih agung dari Dia. Sehingga setiap yang agung selain Allah tetap dianggap kecil. Semua kekuatan tunduk kepadan-Nya. Seluruh makhluk takluk dengan merendahkan diri

²¹*Ibid.*, hlm. 144.

²² Abu Malik Kamal bin, *Ensiklopedi Shalat*, ... hlm. 922.

terhadap keagungan, kebesaran, kesombongan, keluhuran dan kekuasaan-Nya atas segala sesuatu.²³

Takbir selalu menyertai orang muslim dalam banyak ibadah dan berbagai bentuk ketaatan. Seorang muslim akan bertakbir membesarkan Allah ketika ia telah berhasil menyempurnakan hitungan puasa Ramadhan dan dalam ibadah Haji, takbir sangat penting dan punya kedudukan tinggi. Ketika menyerukan shalat, dianjurkan membaca takbir, Ketika iqamat harus membaca takbir dan ketika memulainya shalat juga harus membaca takbir. Bahkan takbiratul ihram merupakan salah satu rukun shalat dan dalam pergantian gerakan shalat juga diperintahkan membaca takbir.

Para Fukaha sepakat mengatakan bahwa takbir disyari'atkan untuk diucapkan di dalam pergantian shalat, yaitu dari berdiri ke ruku', dari berdiri ke sujud, dari sujud ke duduk, dari duduk ke sujud dan dari sujud ke berdiri. Takbir selalu dan terus menyertai orang muslim. Mazhab Hanbali mengatakan bahwa hukum takbir dalam pergantian gerakan shalat adalah wajib. Adapun para Fuqaha selain mazhab Hanbali mengatakan bahwa takbir tersebut hukumnya sunnah. takbir diucapkan dalam bagian-bagian tertentu didalam salat dan di luar salat, baik shalat fardu maupun shalat sunat. Namun, dalam hal ini penulis membahas takbir yang dibaca di luar shalat pada dua hari raya. Takbir yang dibaca pada kedua malam hari raya Idul Fitri dan pada Idul

²³ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm.1755.

Adha berlanjut sampai akhir tasyri' sedangkan pada Idul Fitri berlanjut sampai imam keluar untuk mengimami shalat.²⁴

2.6. Dasar-Dasar Hukum Membaca Takbir Hari Raya

Dalam menetapkan suatu hukum dari setiap perbuatan maka harus mempunyai landasan. Sehingga dengan landasan itu maka suatu perbuatan tersebut dapat ditetapkan hukumnya. Apakah akan jatuh kepada hukum wajib, sunat, makruh, mubah atau haram. Demikian pula dengan takbir, takbir ini masuk ke dalam ruang lingkup Ibadah dan dasar hukum bertakbir itu ada berdasarkan al-Qur'an dan hadits yang akan diuraikan berikut ini:

Dasar dianjurkannya bertakbir pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha berdasarkan firman Allah di bawah ini:

Qur'an surat al-Baqarah ayat 185:

﴿وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْنَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

Artinya: "...Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur."

Qur'an surat al-Baqarah ayat: 203

²⁴ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim* (Surakarta: Insan Kamil, 2012), hlm. 442.

وَأذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ^ج فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ^ج لِمَنِ اتَّقَى^ظ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya: “Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang, barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, Maka tiada dosa baginya. dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), Maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. dan bertakwalah kepada Allah, dan Ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya.²⁵

Maksud dzikir di sini ialah membaca takbir, tasbih, tahmid, talbiah dan sebagainya. beberapa hari yang berbilang ialah tiga hari sesudah hari raya haji Yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. hari-hari itu dinamakan hari-hari tasy'riq.

Qur'an surat al-Hajj ayat: 37

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ
لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ^ظ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

Artinya: “Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah Telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.²⁶

Dasar hukum bertakbir hari raya Idul Fitri dan Idul Adha berdasarkan hadits adalah sebagai berikut:

Hadits dari Umar ra.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 317.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 363

وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِئَى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِئَى تَكْبِيرًا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِئَى تِلْكَ الْأَيَّامِ وَخَلْفَ الصَّلَاةِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَشَاهِدِ تِلْكَ الْأَيَّامِ جَمِيعًا. وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عَثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيْلِي التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ

Artinya: “Ketika di Mina, Umar r.a mengumandangkan takbir di dalam kemahnya hingga orang-orang yang berada di dalam masjid mendengengannya, maka mereka dan orang-orang yang sedang berada di pasar pun ikut mengumandangkan takbir sehingga kota mina bergemuruh dengan takbir. Ibnu Umar mengumandangkan takbir di Mina pada hari-hari itu setiap selesai melaksanakan shalat, ketika berada di atas pembaringan, di kemah, di dalam masjid dan ketika ia sedang berjalan pada hari-hari itu. Maimunah melantunkan takbir pada hari nahr, sementara para wanita mengumandangkan takbir di belakang Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz bersama para lelaki lain pada malam hari-hari tasyriq di dalam masjid.”²⁷

Di dalam hadits ini dijelaskan bahwa Umar mengumandangkan takbir di kemahnya katika berada di Mina. Ketika sedang berada dalam kemahnya di Mina selalu mengumandangkan takbir, begitu pula dengan orang-orang yang berada di dalam masjid dan orang-orang yang berada di pasar, hingga kota Mina bergemuruh dengan suara takbir. Maimunah yang dimaksud adalah Maimunah binti al-Harits, istri Rasulullah Saw.

Ibnu hajar berkata, apa-apa yang diajarkan oleh para Sahabat dan Tabi'in itu menunjukkan adanya takbir pada hari-hari tersebut, baik setelah shalat maupun dalam keadaan dan tempat manapun, hannya saja ada perselisihan pendapat diantara Ulama

²⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bahri*, Jilid 5 (terj. Taem Azzam, dkk) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 313.

mengenai waktu dilakukannya membaca takbir. Sebagian ada yang membolehkan hanya setelah selesai shalat. Ada yang mengatakan hanya sehabis shalat fardu, bukan setelah shalat sunat, ada yang mengkhususkan untuk kaum lelaki saja, sedangkan wanita tidak, dan dalam keadaan shalat berjama'ah, sedangkan dalam shalat *munfarid* (sendirian) tidak. Di samping itu, ada pula yang mengatakan hanya untuk shalat yang dikerjakan pada waktunya, sedangkan untuk shalat yang diqada tidak disunatkan membaca takbir. Ada lagi yang membatasi hanya disunnahkan bagi orang yang mukim, bukan musafir, atau mengkhususkannya hanya bagi penduduk kota, bukan bagi orang-orang kampung, dan sebagainya. Pendapat yang dipilih oleh bukhari bahwa bertakbir pada hari raya itu dilakukan pada seluruh waktu dan keadaan tersebut tanpa ada perbedaan. Adapun *atsar* (perbuatan dan perkataan) para sahabat dan tabi'in menguatkan pendapatnya itu.²⁸

Hadis dari Abdullah bin Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ مَعَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَاعْبَاسٍ، وَعَلِيِّ، وَجَعْفَرٍ، وَحُسَيْنٍ، وَحُسَيْنِ، وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأَيْمَنَ ابْنَ أُمِّ أَيْمَنَ، رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، فَيَأْخُذُ طَرِيقَ الْحُدَّادِينَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، فَيَادْفَعُ رَجَعَ عَلَى الْحُدَّادِينَ حَتَّى يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ

Artinya: “dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Saw. pergi pada hari raya bersama al-Fadh bin Abbas dan Abdullah bin Abbas, Abbas, Ali, Ja'far, Hasan, Husain, Usman bin Zaid, Zaid bin Haritsah serta Aiman bin Aiman sambil mengeraskan suara dengan membaca tahlil dan takbir. Beliau melewati jalan yang sempit sehingga ketika sampai di tempat salat. Dan

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II (Jakarta: 2013), hlm. 39.

apabila telah selesai beliau kembali melewati lapangan hingga sampai di rumah beliau.²⁹

Pada dasarnya membaca takbir adalah sebagian dari dzikir. Karena dengan bertakbir itu seseorang akan ingat kepada Allah. menurut Jumhur Ulama bertakbir pada hari raya adalah disyari'atkan kebanyakan Ulama mengatakan hukumnya Sunat.³⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum membaca takbir adalah sunat.

2.7. Ragam Bacaan Lafal Takbir Hari Raya

Dalam jumlah pengucapan lafal takbir di kalangan masyarakat pada praktiknya terjadi perbedaan. Ada yang membacanya dua kali dan ada pula yang membacanya tiga kali. Sebab terjadinya perbedaan pada masyarakat dalam hal jumlah bilangan lafal takbir karena adanya dalil yang berbeda tentang penjelasan lafal takbir itu. Lafal takbir terdapat banyak ragamnya, karena tidak terdapat riwayat lafal takbir tertentu dari Nabi Saw. Namun ada beberapa sahabat yang mencontohkannya, diantaranya:

Hadits yang riwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. di dalam hadits ini menjelaskan bahwa lafal takbir pada hari raya dibaca dua kali adalah:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ،
اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

²⁹ Abdul 'Azhim, *al-Wajiz* (Jakarta: as-Sunnah, 2006), hlm. 317.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 363.

Artinya: “Abi Utsman Nahdi berkata: Salman mengajari kami bertakbir sebagai berikut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabira atau ia berkata katsira, ya Allah engkau maha Luhur dan maha Agung dari menjadikan bagimu seorang teman, atau menjadikan bagimu seorang anak, atau menjadikan bagimu seorang sekutu didalam kerajaan, atau menjadikan bagimu wali dan kebinaan, dan kami membesarkanmu dengan takbiran ya Allah ampunilah dosa kami, ya Allah sayangilah kami”.³³

Hadits yang diriwayatkan oleh Salman. Berdasarkan hadis riwayat Salman menjelaskan bahwa lafal takbir dibaca dua kali.

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعَلِّمُنَا التَّكْبِيرَ يَقُولُ : كَبِّرُوا اللَّهَ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، كَبِيرًا أَوْ قَالَ كَثِيرًا اللَّهُمَّ أَنْتَ أَعْلَى وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ صَاحِبَةٌ أَوْ يَكُونَ لَكَ وَلَدٌ أَوْ يَكُونَ لَكَ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ أَوْ يَكُونَ لَكَ وَوَلِيٌّ مِنَ الدُّلِّ وَكَبَّرَهُ تَكْبِيرًا ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا

Artinya: “Abi Utsman Nahdi berkata: Salman mengajari kami bertakbir sebagai berikut Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabira atau ia berkata katsira, ya Allah engkau Maha Luhur dan Maha Agung dari menjadikan bagimu seorang teman, atau menjadikan bagimu seorang anak, atau menjadikan bagimu seorang sekutu didalam kerajaan, atau menjadikan bagimu wali dan kebinaan, dan kami membesarkanmu dengan takbiran ya Allah ampunilah dosa kami, ya Allah sayangilah kami”. (H.R. Baihaqi)³⁴

Perbedaan hadits Salman ini hanya pada lafal *Allahu Akbar* yang pertama dibaca tiga kali dan yang kedua dibaca dua kali.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa lafal tabir dibaca tiga kali.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : يُكَبِّرُ مِنْ عَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ النَّفَرِ لَا يُكَبِّرُ فِي الْمَعْرَبِ : اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا

³³ Ash-Shan’ani, *Subulussalam Jilid 1*, (Terj. Al- Amir Muhammad bin Ismail) (Jakarta: Darussunnah Press, 2013), hlm. 761.

³⁴ Jalil Abi Bakri, *as-Sunan al- Qubra* Juz 3 (Bairut: dar al-Qutub al-Ilmiah, 2003), hlm. 441.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas: bertakbir pada hari Arafah hingga akhir hari ke tiga belas Dzulhijjah tidak bertakbir pada magribnya: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar segala puji dan kemuliaan bagi Allah. Allah maha besar atas segala petunjuk yang diberikan kepada kami”.(H.R. Baihaqi)³⁵

Bertakbir, sebagaimana Rasulullah Saw. bertakbir dalam shalat ialah, *Allahu Akbar*. Maka imam memulai, seraya mengucapkan *Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar*, sehingga ia mengucapkannya takbir tiga kali. lafadz takbir yang dikumandangkan pada saat hari raya adalah “Allahu Akbar” sebanyak 3 kali, ini masyhur berasal dari nas-nas Imam Syafi’i rahimahullah dan merupakan fatwa madzhab.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر

Boleh juga menambahkan dengan lafadz takbir yang panjang, sebab itu juga hasan (bagus). Ini juga sering dibaca oleh umat Islam, yaitu:

الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله و الله أكبر

Artinya: “Allah maha besar, yang maha Agung. Segala pujian bagi Allah yang banyak. Maha Suci Allah di pagi hari dan di sore hari. Allah Maha besar, tiada kami sembah selain Allah, yang kami iklaskan Agamanya. Walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Tiada Tuhan yang disembah. Selain Allah yang maha Esa, yang membesarkan janjinya, yang

³⁵Jalil Abi Bakri, as-*Sunan Shaghir*, Juz 1(Karchi: Jami’ah al-Dirasat al-Islamiah), hlm. 254.

menolong hamba-Nya dan menghancurkan barisan musuh dengan sendirinya. Tiada Tuhan yang disembah. Selain Allah. Allah Maha besar”.³⁶

Imam al-Syafi'i berkata: Jika ingin menambahkan lafal takbirnya, maka ucapkanlah setelah takbir 3 kali yaitu *Allahu Akbar Kabiran wal Hamdulillahi Katsiran wa Subhanallahi Bukratan wa Ashilaan Laa Ilaaha Illahu wa Laa Na'budu Illaa Iyyahu Mukhlisina lahud Diin wa Lau Karihal Kafiruun* dan seterusnya.

Hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Salman adalah dengan sanad yang shahih ia berkata, “*Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabira*” yaitu membaca lafal takbir tiga kali dan juga diriwayatkan dari Said bin Zubair, mujahid dan Ibnu Abi Laila juga merupakan pendapat dari imam Asy-Syafi'i dan beliau menambahkan di dalamnya dengan kalimat “*walillahilhamd*”.³⁷

Sedangkan hadis Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Abi Syaiban dengan sanad yang shahih membaca takbir dua kali. Tetapi di tempat yang lain, ia menyebutkan lagi dengan sanad yang shahih, namun lafal takbirnya tiga kali.

Demikian pula Imam Baihaqi meriwayatkannya dari Yahya bin Sa'id dari al-Hakim Ibnu Farwah Abu Bakar dari Ibnu Abbas dengan lafal takbir dibaca tiga kali dan sanadnya shahih.³⁸ Riwayat hadits yang paling shahih adalah riwayat Abdurrazaq yang diriwayatkan dari Salman dengan sanad yang shahih yaitu membaca lafal takbir tiga kali.³⁹

³⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* Jilid 2,... hlm. 474

³⁷Ash-Shan'ani, *Subulussalam* Jilid 1,... hlm. 761.

³⁸Abdul 'Azhim, *Al-Wajiz*, (Jakarta: as-Sunnah, 2006), hlm. 319.

³⁹Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2017), hlm. 227.

2.7. Kedudukan Takbir Hari Raya

Adapun takbir di dalam Idul firti dan Idul Adha terbagi ke dalam tiga bagian diantaranya:

1. takbir yang di baca di dalam shalat hari raya, yaitu diucapkan setelah membaca takbiratul ihram sebanyak tujuh kali selain takbiratul ihram pada rakaat pertama sedangkan pada raka'at kedua lafal takbir di baca lima kali selain takbir intiqal yang dibaca secara berturut-turut.⁴⁰
2. Takbir pada khutbah Idul Fitri yang dimana khutbah tersebut merupakan salah satu rukun dari shalat Idul Fitri kemudian kepada khatib disunatkan membaca takbir sebanyak Sembilan kali ketika dimulainya khutbah dan kemudian khatib kembali membaca takbir tujuh kali setelah khatib bangun dari duduknya secara berturut-turut. Dan jika terpisah antara takbir yang pertama dan kedua dengan tahmid dan tahlil dan pertengahan itu lebih bagus.⁴¹
3. Takbir yang dibaca di luar shalat dalam waktu yang telah ditentukan. Menurut imam Syafi'i lafal takbir dibaca tiga kali kemudian dilanjutkan dengan kalimat, *laa ilaha illallahu allau akbar, allahu akbar walillahil hamd, allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, wasubhanallahi bukratau waatsila, laa ilaha illallahu wahdah, sadaqa wa'dah, wanasara abdah, wa'aaz jandahu wahazamal ahzab wahdah.*

⁴⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 1 (Terj. Muhammad Afifi, dkk) (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 387.

⁴¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi* (Jakarta: Darul Fikr, 2008), hlm.388.

Dan disunatkan menambahkan *lailaha illalah, wala na'budu illa iyahu mukhlisina, lahuddin, walau karihar kafirun*. Dan kemudian disunatkan shalawat dan salam kepada Nabi Saw. sahabatnya, kaum anshar, kerabatnya laki-laki dan kerabatnya perempuan.⁴²

Secara garis besar, ada 2 macam istilah takbir hari raya yaitu takbir mursal dan takbir muqayyad. takbir Mursal yaitu takbir yang tidak mengiringi shalat sedangkan takbir muqayyad yaitu takbir yang mengiringi shalat. Takbir Mursal disunatkan bagi setiap laki-laki maupun perempuan, baik yang hadir ataupun musafir, ditempatkan mana saja, di jalanan, di masjid-masjid dan dipasar-pasar. Sebagian ulama berpendapat bahwa permulaan membaca takbir pada Idul Fitri adalah semenjak munculnya hilal pada malam Idul Fitri (satu syawal) sampai imam pergi shalat. dimulai sejak terbenamnya matahari pada malam hari raya Idul Fithri, dan mengulang-ngulang takbir ini sampai masuknya (mulainya) imam melakukan shalat Idul Fithri.

Imam Nawawi rahimahullah didalam kitab *al-Adzkar* memilih pendapat yang menyatakan sunat (melakukan takbir mengiringi shalat pada malam Idul Fitri) Sedangkan menurut Jumhur Ulama bahwa takbir pada Idul Fitri itu dimulai dari waktu pergi shalat *id* sampai dimulai berkhotbah. Adapun takbir pada Idul Adha dimulai subuh hari Arafah sampai petang hari tasyrik, yakni tanggal sebelas, dua

⁴²al-Imam asy-Syafii, *al-Uum*, Jilid 2 (terj. Ismail Yakub) (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hlm. 100.

belas dan tiga belas dzulhijjah. Permulaannya semenjak subuh hari Arafah sampai ashar hari terakhir di Mina.⁴³

Kemudian juga disyariatkan takbir muqayyad, yaitu melakukan takbir pada 'Idul Adhaa mengiringi shalat-shalat farlu, demikian juga shalat sunat rawatib, shalat muthlaq dan shalat jenazah, dimulai sejak waktu subuh pada hari 'Arafah (9 Dzulhijjah) sampai waktu 'ashar pada akhir hari tasyriq (13 Dzulhijjah)

kedudukan takbir dalam agama sangatlah penting dan pahalanya sangat besar di sisi Allah. Terdapat banyak nask yang mendorong, menganjurkan dan menyebut pahalanya seperti pada surat al-Isra ayat 111 berikut:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَبَّرَهُ تَكْبِيرًا

Artinya: “Dan Katakanlah: "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.

Di akhir Ramadhan, setelah kita menjalankan ibadah puasa, kita diperintahkan menutupnya dengan banyak bertakbir pada hari raya yaitu berdasarkan tafsir surat al-Baqarah ayat 185 adalah:

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2013), hlm.38-39.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
 فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
 عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.

Maksud dari ayat tersebut adalah kelebihan bertakbir pada hari raya Idul Fitri yaitu:

- a. Menyempurnakan bulan ramadhan

Di dalam ayat ini diperintahkan untuk menyempurnakan hitungan bulan ramadhan. Artinya hendaklah bulan Ramadhan itu dilakukan sebulan penuh.

- b. Perintah untuk bersyukur

Maka haruslah bersyukur pada Allah ketika telah sempurna menjalankan ibadah di bulan Ramadhan. Karena dapat menjalankan ibadah puasa secara

sempurna di bulan Ramadhan adalah taufik dan kemudahan dari Allah kepada hamba-Nya.⁴⁴

Kelebihan bertakbir sebagaimana dikatakan oleh Ar-Rabi' “ *dikabarkan kepada kami oleh asy-syafi'I, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad saya melihat orang yang tua dari orang-orang yang baik pendukung madinah muncul pada masjid Nabi Saw. pada malam hari raya. Mereka itu berdoa dan berzikir kepada Allah, sehingga berlalulah sesa'at dari malam.*

Ibnu Abbas menambahkan bahwa yang dimaksud dengan hari-hari tertentu yang terdapat dalam surat al-Hajj ayat 28 adalah sepuluh dari bulan Dzulhijjah. Menurut riwayat Bukhari, Ibnu Umar dan Abu Hurairah suka keluar menuju pasar pada sepuluh hari itu sambil membaca takbir dan orang-orang pun ikut bertakbir dengan mereka.⁴⁵

⁴⁴Syekh Abdurrahman, *Tafsir al-Karimir Rahman* (Muassah ar-Risalah, 2002), hlm. 87.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm.37.

BAB TIGA

ISTINBATH HUKUM

Istinbath hukum (استنباط الحكم) adalah kata majemuk yang tersusun dari kata “Istinbath” dan “al-hukm”, kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab. adalah masdar dari tashrif استنبط – يستنبط – استنبط artinya mengeluarkan, menimbulkan atau melahirkan.¹ sedangkan menurut istilah ushul fiqh adalah

إِسْتِخْرَاجُ الْمَعَانِي مِنَ النَّصُوصِ بِفَرْطِ الذِّهْنِ وَقُوَّةِ الْقَرِيحَةِ

Artinya: “mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah.²

Sedangkan kata *al-hukm* secara etimologi adalah

إِثْبَاتُ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ

Artinya: menetapkan sesuatu di atas sesuatu

Adapun menurut terminologi *al-hukm* adalah

وَهُوَ حِطْبُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِذْنِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوْ الْوَضْعِ

Artinya: “ Adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik mengandung tuntutan menyeluruh/larangan atau membolehkan atau menentukan sesuatu menjadi sebab, atau syarat atau penghalang terhadap yang lain.³

¹S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia, al-Azhar, Terlengkap Mudah dan Praktis*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), hlm. 884.

²Totok Jumantoro dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Amzah, 2005), hlm. 142.

³Sidi Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.149.

Maka hukum didefenisikan dengan segala peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁴

Jadi dapat didefenisikan bahwa istinbath hukum adalah suatu upaya menggali dan mengeluarkan hukum dari sumber-sumber yang terperinci untuk mencari hukum syara' yang bersifat zhanni.⁵

3.1. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

3.1.1. Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai representatif dari Uama tradisionalis, dengan haluan ideologi *ahlus sunnah waljamaah* tokoh-tokoh yang ikut berperan diantaranya K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah dan para ulama pada masa itu pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat.⁶ Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran *ahlus sunnah wal jamaah* (aswaja). Ajaran ini bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma'⁷ dan Qiyas⁸. ada tiga substansi, yaitu :

⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 333.

⁵Yaitu sesuatu yang bersifat dugaan, relative, sangkaan, dan tidak pasti) nas yang menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna asalnya.

⁶Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan* (Surabaya: Yayasan 95, 2002), hlm. 66 .

⁷keputusan-keputusan para ulama' sebelumnya.

⁸kasus-kasus yang ada dalam cerita al-Qur'an dan Hadits.

1. Dalam bidang-bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), yang dalam praktiknya para kyai Nahdlatul Ulama menganut kuat madzhab Syafi'i.
2. Dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidzi.
3. Dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qasim al-Junaidi.⁹ Proses konsolidasi paham sunni berjalan secara evolutif.

Pemikiran sunni dalam bidang teologi bersikap elektik, yaitu memilih salah satu pendapat yang benar. Seorang tokoh sunni yang terkemuka dalam masalah Qada dan Qadar yang menyangkut soal manusia, memilih pendapat Qadariyah, sedangkan dalam masalah pelaku dosa besar memilih pendapat Murji'ah yang menyatakan bahwa sang pelaku menjadi kufur, hanya imannya yang masih (fasiq).

Menurut Muhammad Abu Zahra, perbedaan pendapat dikalangan kaum muslim pada hakikatnya terbagi pada dua bentuk, yaitu praktis dan teoritis. Secara praktis terwujud dalam kelompok-kelompok seperti kelompok Ali bin Abi Thalib (Syi'ah), Khawarij dan kelompok Muawiyah. Sedangkan secara teoritis seperti yang terjadi dalam masalah 'aqidah dan furu' (fiqih). *Ahlus Sunnah Waljama'ah* sebagai salah satu aliran dalam Islam meskipun pada awal kelahirannya sangat kental dengan nuansa politiknya. Namun, dalam perkembangannya yang dikembangkannya juga masuk pada bagian wilayah seperti aqidah, fiqih, tasawuf dan politik.¹⁰ Dengan

⁹Laode Ida, *Nahdlatul Ulama Muda* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 7

¹⁰Ridwan, *Paradigma Politik Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 95

haluan ideologi *ahlus sunnah waljamaah* ini lahir dengan alasan yang mendasar, antara lain: *Pertama*; Kekuatan penjajah Belanda untuk meruntuhkan potensi Islam telah melahirkan rasa tanggung jawab alim ulama menjaga kemurnian dan keluhuran ajaran Islam. *Kedua*; rasa tanggung jawab alim ulama sebagai pemimpin umat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan membebaskan dari belenggu penjajah. *Ketiga*; rasa tanggung jawab alim ulama menjaga ketentraman dan kedamaian bangsa Indonesia.¹¹ Dalam fase pergerakan kemerdekaan, ada tiga kelompok kekuatan yang berkembang secara bersamaan, yaitu: Munculnya elit baru sebagai sekolah-sekolah belanda, dibarengi pula oleh dua kekuatan pergerakan yang bersumber Islam, yaitu "Islam moderen" dan "Islam tradisional".

Dalam fase modernisasi Islam yang tersalur dalam berbagai keagamaan mulai tersebar dan memperoleh sambutan yang cukup luas hampir di semua kota besar di Indonesia sampai di Desa-desa kecil di pelosok negeri. Sejak permulaan tahun 1910-an. Sebelum didirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. K.H. Hasyim As'ari tidak melarang salah seorang muridnya yang paling cemerlang yaitu K.H. Wahab Hasbullah untuk mengambil bagian dalam aktifitas-aktifitas sosial pendidikan dan keagamaan dari kelompok modernisasi Islam.

Pada tingkat permulaan gerakan islam moderen tersebut, tekanan diletakkan pada pengaktifan sosial, ekonomi dan politik. Mungkin itulah sebabnya gerakan

¹¹Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan* (Surabaya: Yayasan 95, 2002), hlm. 67.

tersebut belum di rasakan mengancam kedudukan pemimpin Islam tradisional.¹² Pada awal abad XX, dalam kurun waktu sepuluh tahun Abdul Wahab Hasbullah, mengorganisir Islam tradisional dengan dukungan para kyai dan ulama dan beliau juga aktif di Syarikat Islam (SI) sebuah perkumpulan para saudagar muslim yang didirikan Surakarta tahun 1912, dan pada tahun 1916, Kyai Wahab mendirikan sebuah madrasah yang bernama Nahdlatul Watam yang berpusat di Surabaya yang diasuh oleh Kyai Wahab Hasbullah dan K.H. Masmansur.¹³

Pertambahan yang luar biasa para anggota Syarikat Islam menjelang akhir tahun 1920 terutama disebabkan oleh peranan kyai yang memobilisasikan masa pada tingkat masyarakat luas dan ini tidak berarti bahwa pada tubuh Syarikat Islam belum ada perbedaan-perbedaan ideologi antara mereka yang cenderung untuk tetap mempertahankan Islam tradisional. Sesudah didirikannya gerakan Muhamadiyah tahun 1912 dan sepeninggalnya K.H. Ahmad Dahlan sering kali terjadi perdebatan antara kyai-kyai.

Pemimpin pesantren dan para Ulama yang mendukung gerakan Muhamadiyah yang mengenai dalam berbagai aspek dalam praktik Islam. Wadah perdebatan yang paling utama ialah organisasi Taswirul Afkar di Surabaya yang dipimpin oleh K.H. Wahab Hasbullah, K.H. Mas mansur dan tokoh-tokoh lainnya seperti K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Bisri Syamsuri, Kyai Ridwan , Kyai Nawawi , dan Kyai Abdu Aziz

¹²Humaidi Abdusami, Ridwan Fakla AS., *5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 12.

¹³Andree Feillard, *Nahdlatul Ulama vis-à-vis Negara* (Yogyakarta: L'Harmattan Archipel, 1999), hlm.8.

(Surabaya). Dalam pertemuan itu diambil keputusan Mengirim delegasi Kekongres dunia Islam di Makkah untuk memperjuangkan kepada Ibnu Saud agar hukum-hukum menurut Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) mendapat perlindungan dan kebebasan dalam wilayah kekuasaannya dan membentuk suatu jam'iyah bernama Nahdlatul Ulama (kebangkitan para ulama) yang bertujuan menegakkan berlakunya syari'at Islam yang berhaluan salah satu dari empat mazhab. Namun pada umumnya, kedua kelompok ini mendukung aktifitas Syarikat Islam, karena organisasi ini tidak menyentuh soal-soal yang berhubungan dengan pembauran dalam konsep-konsep keagamaan. Dikarenakan Syarikat Islam lebih tertarik kepada aktifitas politik dan tujuan umumnya mempersatukan kelompok Islam di Indonesia, lebih menekankan agar perbedaan pendapat yang menyangkut detail praktik-praktik keagamaan bisa dihindari.

Dalam bulan februari tahun 1923, persatuan Islam (yang terkenal dengan singkatan Persis) di dirikan di Bandung dan para anggotanya mulai mengumandangkan pandangan-pandangan yang tidak kompromistis, yang ditunjukkan kepada pikiran keagamaan Islam tradisional dan saat itu pula persatuan Islam dapat merebut simpati sejumlah besar kaum intelektual Islam. persatuan Islam memberikan dampak kuat dalam formulasi-formulasi ideologi keagamaan dari Syarikat Islam pada masa-masa sesudah tahun 1923.¹⁴

¹⁴Humaidi Abdusami, Ridwan Fakla AS., *5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 34.

Sewaktu kongres Islam yang ke IV diselenggarakan di Bandung pada bulan Februari tahun 1926 dan kongres tersebut hampir sepenuhnya dikuasai oleh pemimpin organisasi Islam moderen yang mengabaikan usul-usul pemimpin Islam tradisional yang menghendaki terpeliharanya praktik-praktik keagamaan tradisional (antara lain Mazhab empat memelihara, pemeliharaan kuburan Nabi dan keempat sahabatnya di Madinah). Akibatnya para kyai dan para ulama-ulama yang dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari melancarkan kritik-kritik yang keras kepada kaum Islam moderen dan sejak permulaan pada tahun 1926 membentuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai wadah perjuangan para pemimpin Islam tradisional.¹⁵

Pengaruh Nahdlatul Ulama yang besar di kalangan kyai dan ulama di Jawa Timur, Jawa Tengah dan kaum awam. Sebagaimana dirumuskan dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama pada tahun 1927, organisasi tersebut bertujuan memperkuat kesetiaan kaum muslimin pada salah satu dari empat mazhab dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan para anggotanya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Adapun kegiatan pokok yaitu: memperkuat persatuan antara sesama ulama yang masih setia kepada ajaran-ajaran Mazhab, Memberikan bimbingan tentang jenis-jenis kitab yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam, Penyebaran-penyebaran ajaran Islam yang sesuai dengan tuntutan empat mazhab, Memperluas jumlah madrasah dan memperbaiki organisasi, membantu pembangunan

¹⁵ Andree Feillard, *Nahdlatul Ulama vis-à-vis Negara* (Yogyakarta: L'Harmattan Archipel, 1999), hlm. 13-14

masjid-masjid, langgar dan pondok pesantren dan Membantu anak-anak yatim piatu dan fakir miskin.

Jadi, Nahdlatul Ulama menetapkan dirinya menjadi pengawas tradisi dengan mempertahankan ajaran keempat mazhab. Syafi'i yang dianut oleh kebanyakan umat Islam di seluruh nusantara ini. Selain itu, Nahdlatul Ulama memberikan perhatian khusus pada kegiatan ekonomi, bidang yang berkaitan dengan kehidupan para kyai yang terkadang adalah pemilik tanah dan pedagang.¹⁶

Nahdlatul Ulama sebagai satu organisasi sosial yang terbesar di Indonesia, pada dasarnya adalah komunitas Islam yang semenjak kelahiran tujuh puluhan tahun yang lalu senantiasa berusaha menekankan pentingnya pelestarian dan penghargaan terhadap khazanah budaya nusantara. Di ilhami oleh Dakwa khas Wali Songo yang berhasil “mengawinkan” lokalitas budaya dengan Universalitas Agama (Islam), Nahdlatul Ulama berupaya menebar benih-benih Islam dalam wajah yang familiar atau mudah di kenali oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kondusif bagi dua hal yang sangat di butuhkan dalam konteks pluralisme, yaitu: *Pertama*; perekatan identitas kebangsaan. Karena masuk melalui jalur budaya dengan membawa watak pluralis, hampir tidak ada komunitas budaya yang merasa terancam eksistensinya, baik langsung maupun tidak.

kemudian lahir kaidah hukum islam *al'adah al-muhakkamah* yang memberi peluang besar pada tradisi apapun untuk dikonfersi menjadi bagian hukum Islam. hal tersebut Selama tidak menyangkut ibadah mahdhah seperti shalat, puasa dan

¹⁶*Ibid.*, Hlm. 15.

semacamnya, aktifitas budaya sangat mungkin dinilai sebagai kegiatan yang bermuatan agama jika memang berperan menegakkan prinsip-prinsip yang diperjuangkan Islam dan dalam batas yang minimal, aktifitas budaya tersebut tidak akan dilarang selama tidak merusak kemaslahatan.¹⁷

Dengan demikian, meski secara statistik tergolong mayoritas kehormatan Islam di Indonesia akan selalu dijaga lewat cara-cara yang bisa diterima oleh kelompok lain, bukan ditegakkan dengan sebuah penindasan ataupun pengingkaran terhadap kepentingan dan eksistensi komunitas masyarakat manapun. *Kedua*; pengembangan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak dapat disangkal bahwa penampilan Islam yang akomodatif, secara tidak langsung akan berdampak positif dalam upaya penegakan-penegakan nilai-nilai kemanusiaan dibanding kekakuan sikap dalam beragama yang bisa mereduksi hak-hak asasi masyarakat karena cenderung berpijak pada eksklusifisme yang berpotensi memonopoli kebenaran serta gampang menyulut kekerasan berbasis agama sikap akomodatif tentu saja harus dibedakan dari kekeringan komitmen keislaman yang menunjukkan lemahnya iman. Sebaliknya sikap akomodatif justru muncul sebagai bukti totalitas pemahaman terhadap agama yang diyakini mampu menjadi rahmat bagi semua orang.¹⁸

Nahdlatul Ulama dalam merespon problem kebangsaan menjadikan dirinya sebagai organisasi sosial keagamaan. Nahdlatul Ulama pada pra kemerdekaan merupakan organisasi yang disegani oleh penjajah. Sehingga kekuatan Ulama yang

¹⁷Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 60.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 61

tergabung dalam Nahdlatul Ulama mampu membangun kepentingan Islam dan juga kepentingan bangsa Indonesia yang menjadi pilar pengantar terhadap lahirnya negara kesatuan republik Indonesia dan pada masa kemerdekaan dimana pada masa kemerdekaan ada berapa masa yaitu, *pertama*; masa orde lama, Nahdlatul Ulama memutuskan dirinya menjadi partai politik hanya karena menghadapi komunis. Sebab kekuatan komunis sebagai partai politik membutuhkan pola yang sama. Nahdlatul Ulama dengan suara yang keras akhirnya mampu mempertahankan dasar negara pancasila. *Kedua*; masa orde baru, Dengan kebijakan pemerintah yang kuat, posisi Nahdlatul Ulama dengan kelompok Islam lainnya kembali sebagai organisasi sosial keagamaan dan sepakat mendirikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).¹⁹

Secara sosial tetap menjadi perhatian Nahdlatul Ulama dan secara politik partai tersebut menjadi rode politik Nahdlatul Ulama. *Ketiga*; Masa Reformasi dimasa reformasi pola politik mengalami perubahan, Nahdlatul Ulama bersepakat kembali ke khittah. Yakni Nahdlatul Ulama murni sebagai organisasi sosial keagamaan dan mengambil jarak yang sama terhadap partai politik yang ada. Sehingga Nahdlatul Ulama bukan milik siapa-siapa tetapi merupakan milik potensi bangsa Indonesia. Jadi dalam sejarahnya, Nahdlatul Ulama memang berdiri sebagai bentuk reaksi dari luar (gerakan purifikasi) berdirinya organisasi ini tidak lepas dari peran para kyai dengan komunitas pesantrennya yang merupakan peyanggah utama kelompok Islam tradisional. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan, keislaman organisasi ini dirintis para kyai yang berpaham *Ahlussunnah wal Jama'ah*, sebagai

¹⁹ Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan* (Surabaya: Yayasan 95, 2002), hlm. 77.

wadah usaha mempersatukan diri dan menyatukan langkah dalam tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dengan merujuk salah satu Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) serta berkhidmat kepada bangsa, Negara dan umat Islam.²⁰

3.1.2. Sejarah Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis atau lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan di Kauman Yogyakarta pada tanggal 08 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen. Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius dan moral. kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif. Sedangkan kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas sebagai sebuah organisasi yang berasaskan islam, tujuan Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bid'ah. Organisasi ini juga memunculkan praktik- praktik ibadah yang hampir-hampir belum

²⁰*Ibid.*, hlm. 78.

pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat, seperti shalat hari raya di lapangan, mengkoordinir pembagian zakat dan sebagainya.²¹

Untuk mencapai tujuan dari organisasi ini, Muhammadiyah bermaksud untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan rapat-rapat dan tabligh di mana dibicarakan masalah-masalah Islam, mendirikan lembaga wakaf dan masjid-masjid serta menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat-surat kabar dan majalah-majalah.²²

Setelah Muhammadiyah berdiri, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1912 K.H. Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum bagi Muhammadiyah, namun permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan Surat Ketetapan Pemerintah No. 18 tanggal 22 Agustus 1914, izin ini hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta pula.²³ Untuk menyasati Pembatasan tersebut, K.H. Ahmad Dahlan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta berdiri dengan menggunakan nama lain, seperti Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Makassar, Ahmadiyah di Garut, dan perkumpulan SATF (Shiddiq, Amanah, Tabligh, Fathanah) di Surakarta. Daerah operasi organisasi Muhammadiyah mulai berkembang pada tahun 1917 setelah Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta. K.H. Ahmad Dahlan sebagai tuan rumah mampu mempesona peserta kongres melalui pidatonya, dalam kongres itu banyak permintaan untuk mendirikan cabang

²¹Arbiya Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 16

²²Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES, , 1996), hlm. 86.

²³Khalimi, *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm. 314.

Muhammadiyah di Jawa, pengurus Muhammadiyah menyikapinya dengan menerima permintaan dari beberapa daerah untuk mendirikan cabang-cabangnya.

Untuk mencapai maksud ini, anggaran dasar dari organisasi Muhammadiyah yang membatasi diri hanya pada kegiatan-kegiatan di Yogyakarta saja, haruslah lebih dahulu diubah. Ini dilakukan pada tahun 1920 ketika wilayah operasi Muhammadiyah sudah meliputi seluruh pulau Jawa dan pada tahun berikutnya (1921), Muhammadiyah mulai berkembang ke seluruh wilayah Indonesia.²⁴

Sejak saat itu, Muhammadiyah mulai menampakkan pengaruh yang cukup kuat di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tidak hanya menangani masalah-masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pemberian hukum (fatwa), panti asuhan, penyuluhan dan lain-lain. Ini terbukti dengan berdirinya banyak sekolah, rumah sakit, masjid, rumah yatim, rumah miskin, rumah jompo dan lain sebagainya yang diprakarsai oleh Muhammadiyah. Selain itu di dalam keorganisasian Muhammadiyah sendiri, banyak pula berdiri majelis, lembaga serta organisasi otonom yang menangani masalah-masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan.²⁵

²⁴Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, hlm. 87.

²⁵Abdul Munir Mul Khan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.29-30.

3.2. Metode Istinbath Hukum

3.2.1. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul ulama adalah lembaga jam'iyah sekaligus gerakan diniyah islamiyah dan ijtima'iyah, sejak awal berdirinya telah menjadikan faham *Ahlissunnah waljama'ah* sebagai basis teologi. Petunjuk dan keputusan hukum yang diberikan oleh Nahdlatul Ulama dan kalangan pesantren selalu bersumber dari Mazhab Syafi'i hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu untuk tidak terlalu melawan budaya konvensional memungkinkan bagi Nahdlatul Ulama untuk beralih mazhab secara total atau beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan (hajjah) meskipun kenyataan keseharian para ulama Nahdlatul Ulama menggunakan fiqh masyarakat Indonesia yang bersumber dari Mazhab Syafi'i.²⁶

Dengan menganut salah satu dari empat mazhab itu, Nahdlatul Ulama sejak berdirinya memang selalu mengambil sikap dasar untuk bermazhab. Sikap ini secara konsekuen di tinjak lanjuti dengan upaya pengambilan hukum fiqh dari referensi berupa kitab-kitab fiqh yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen yaitu: ibadah, muamalah, munakahat dan jinayah. Dalam hal ini para Ulama Nahdlatul Ulama dan forum Bahtsul Masail mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada pendapat para mujtahid yang *mutlhlaq* maupun *muntasib*. Bila kebetulan ditemukan pendapat yang telah ada nashnya maka pendapat itulah yang dipegangi.

²⁶Nahdlatul Ulama, *Ahkamul Fuqaha , Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Diantama, 2004), hlm. IX.

Jika tidak ditemukan, maka akan beralih pendapat hasil takhrij. Jika terjadi perbedaan pendapat maka diambil pendapat yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan ahli tarjih. Mereka juga sering mengambil keputusan sepakat dalam khilafiyah akan tetapi juga mengambil sikap dalam menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan hajiyah tahsiniyah (kebutuhan sekunder) maupun dharuriyah (kebutuhan primer).

Pengertian *istinbath al-hukm* dikalangan Nahdlatul Ulama bukan mengambil langsung dari sumber aslinya (al-Qur'an dan hadits), tetapi sesuai dengan sikap dasar bermazhab. Memberlakukan secara dinamis nash-nash Fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sedangkan pengertian *istinbath* di atas adalah menggali secara langsung dari al-Qur'an dan hadits. Hal ini cenderung ke arah perilaku ijtihad yang menurut para Ulama Nahdlatul Ulama merasa sangat sulit karena keterbatasan yang disadari mereka terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus di kuasai oleh seorang mujtahid. Sementara itu, *istinbath* dalam pengertian ini, selain praktis dapat dilakukan oleh semua Ulama Nahdlatul Ulama yang telah memahami istilah-istilah kitab fiqih sesuai dengan terminologinya yang baku. oleh karena itu, kalimat *istinbath* di kalangan Nahdlatul Ulama terutama dalam kerja *bahts al-masail* Syuriah tidak populer karena kalimat itu telah populer dikalangan Nahdlatul Ulama dengan konotasinya yang pertama yaitu ijtihad, suatu hal yang oleh ulama Syuriah tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan.

sebagai gantinya sehingga dipakai kalimat *bahtsul masail* yang artinya membahas masalah-masalah *waqi'ah* (yang terjadi).²⁷

Adapun metode yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum akan diuraikan sebagai berikut:

a. Metode *Qauliy*

Metode ini adalah suatu cara *istinbath* hukum yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama, dengan mempelajari masalah-masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqih dari empat madzhab, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada jadi dalam lingkup mazhab tertentu.²⁸ Adapun prosedur dalam pelaksanaan metode *Qauliy* bahwa jika dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat hanya satu *qaul/wajah*²⁹, maka pakailah *qaul/wajah* sebagaimana diterangkan oleh ibarat dan jika dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah* maka dilakukan *taqrir jama'i*³⁰ untuk memilih satu *qaul/wajah*.

²⁷Nahdlatul Ulama, *Ahkamul Fuqaha , Solusi Problemayika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Diantama, 2004), hlm. Ix-Xvii.

²⁸Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama* (Lajnah Bahth al-Masail 1926-1999) (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 118.

²⁹Yang dimaksud dengan *qaul* adalah pendapat imam mazhab, sedangkan yang dimaksud dengan *wajah* ialah pendapat ulama mazhab.

³⁰Yang dimaksud takrir jama'i ialah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa *qaul/wajah*.

b. Metode *Ilhaqiy*

Metode ini digunakan apabila tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab *mu'tabar*, maka dilakukan yakni, dengan menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab *mu'tabar* (belum ada ketetapan hukumnya) dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), dan menyamakan dengan pendapat yang sudah ada sebelumnya.³¹ Adapun prosedur metode *ilhaqiy* yang harus dipenuhi yakni persyaratan (unsur) diantaranya: adanya *mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), *mulhaq 'alaih* (sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya), dan *wajh al-ilhaq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dan *mulhaq 'alaih*) oleh para *mulhiq* (pelaku *ilhaq*) yang ahli.³² Dalam prakteknya metode *ilhaqiy* dapat dikatakan serupa dengan *qiyas* baik dalam prosedur dan persyaratannya. Oleh karenanya, Ulama Nahdatul Ulama menyebutnya metode *qiyasiy* versi Nahdlatu Ulama. Akan tetapi dari keduanya (metode *ilhaqiy* dan *qiyas*) memiliki perbedaan yakni *ilhaq* menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*). Sedangkan *qiyas* menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan *nash* al-Qur'an dan as-Sunnah.³³

³¹Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar Dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu 1926 s.d Kedua Puluh Sembilan 1994* (Surabaya : Dinamika Press, 1997), hlm. 364

³²Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama*,... hlm. 121.

³³Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar Dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama*,...hlm. 364.

c. Metode *Manhajiy*

Metode *manhajiy* adalah suatu cara menyelesaikan keagamaan yang ditempuh oleh Lajnah Bahtsul Masa'il dengan jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab. Dengan kata lain, metode *Manhajiy* bisa dikatakan dengan berijtihad yang dilakukan oleh Ulama-ulama Nahdlatu Ulama secara kolektif. Sebagaimana metode *qauliy* dan *ilhaqiy*, sebenarnya metode *manhajiy* sudah diterapkan oleh para ulama terdahulu, walaupun tidak dengan istilah *manhajiy* dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan.³⁴ Dengan demikian, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan Lajnah Bahtsul Masa'il lebih dominan terhadap teks-teks pendapat imam madzhab (*qaul*) dari kitab-kitab *mu'tabarah* (diakui) dengan dipadukan metode *Qauliy* yang sering digunakan sebagai konteks ijtihad dengan pemahaman metode *bayaniy*.³⁵ Setidaknya dengan metode *qauliy* yang digunakan Lajnah Bahtsul Masa'il merupakan metode yang paling dominan dipakai dalam menjawab segala kebutuhan masyarakat dengan tantangan zaman yang semakin berkembang pesat.

3.2.2. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang merupakan gerakan Dakwah Islam *amar ma'ruf nahi mungkar* yang bergerak dalam kehidupan masyarakat. Muhammadiyah menempatkan diri sebagai fa'il (subjek) yang mewarisi gerak

³⁴Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama*, hlm. 124.

³⁵adalah suatu cara *Istinbath* (penggalan dan penetapan) hukum yang bertumpuan pada kaidah-kaidah *Lughawiyyah* atau makna lafal.

langkah misi Nabi Muhammad Saw. sedangkan masyarakat sebagai objek untuk diajak mengamalkan Islam sesuai dengan petunjuk Allah SWT sehingga terwujud masyarakat islam yang sebenar-benarnya. Metode istinbath hukum Muhammadiyah untuk menekuni masalah-masalah agama Islam secara khusus, Muhammadiyah membentuk satu badan yang bernama Majelis Tarjih dan Tajdid .³⁶

Pada awalnya dibentuk dalam kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927 dengan nama Majelis Tarjih, karena memang pada tahap-tahap awal, tugas majelis ini hanyalah sekedar memilih-milih antara beberapa pendapat yang ada dalam khazanah pemikiran Islam yang dipandang memiliki dasar paling kuat, ini dikenal dengan metode tarjih.³⁷ Hal ini disebabkan karena Muhammadiyah sendiri tidak menganut suatu mazhab tertentu, khususnya empat mazhab yang terkenal di kalangan umat Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Selanjutnya, perkembangan masyarakat menyebabkan jumlah persoalan yang dihadapi semakin banyak dan kompleks, sehingga jawaban terhadap persoalan-persoalan itu tidak selalu ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam klasik, maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami perluasan kepada usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang belum pernah diriwayatkan oleh ulama sebelumnya. Usaha-usaha tersebut dalam kalangan ulama ushul fiqh lebih dikenal dengan Ijtihad.³⁸

³⁶Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 153/KEP/I.0/D/2010 Tentang Susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010–2015, (Yogyakarta, 2010).

³⁷Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya - Jawab Agama* Jilid 3 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), hlm. 226.

³⁸Muhammad Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh al-Ikhtilaf: Nahdlatul Ulama-Muhammadiyah*, (Wonosobo: E-Book Free, 2012), hlm.40.

Ijtihad menurut Muhammadiyah dinyatakan bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum, karena pada prinsipnya sumber hukum Islam hanyalah al-Qur`an dan Hadits saja.³⁹ Berdasarkan kepada dua sumber inilah ijtihad dilakukan. Ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid bukanlah berupa ijtihad perorangan akan tetapi merupakan ijtihad jama`i, dalam arti kata membicarakan suatu masalah hukum dengan sistem musyawarah oleh sekelompok ahli dengan mencari dalil-dalil yang dipandang kuat untuk dijadikan dasar dalam memutuskan suatu permasalahan.⁴⁰ Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtihad dapat dilakukan pada permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam dalil-dalil zhanni dan yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur`an dan as-Sunnah.⁴¹

Adapun metode Ijtihad yang digunakan Muhammadiyah adalah:

a. Metode Bayani

Metode Bayani adalah menjelaskan teks al-Quran dan hadits yang masih mujmal atau umum, mempunyai makna ganda, kelihatan bertentangan, atau sejenisnya, kemudian dilakukan jalan tarjih.⁴²

³⁹Alijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

⁴⁰ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya- Jawab Agama 2*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), hlm. 213.

⁴¹Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Lampiran I Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Keputusan Munas Tarjih XXV*, (Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2000).

⁴²Muhammad Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh al-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah*, hlm. 41

b. Metode Ta'lili

Metode Ta'lili atau Qiyasi adalah menganalogikan hukum yang telah ada nashnya ke pada masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan nash karena adanya persamaan illah.⁴³

c. Metode Istislahi

Metode Istislahi adalah mencari ketentuan hukum suatu masalah yang tidak ada ketentuan nashnya dengan mendasarkan kepada kemaslahatan yang akan dicapai.⁴⁴ Ijtihad istislahi dapat di tempuh dengan istihsan yaitu berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas yang berdasarkan *illah jali* (nyata) kepada *qiyas khafi* (samar) ataupun berpindah dari nash umum kepada nash yang khusus karena adanya kemaslahatan maupun dalam rangka menghindari kesempitan dan *sadd udzari`ah* adalah menutup sesuatu (yang dibolehkan) yang dapat menuju kerusakan, serta *istislah* yaitu mencari ketentuan suatu masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya berdasarkan nash baik yang melarang maupun yang memerintahkannya dengan dasar kemaslahatan yang akan dicapai.

d. Metode Urf

Metode Urf adalah Menetapkan hukum sesuatu dengan didasarkan pada kebiasaan yang telah ada, berlaku, mendatangkan manfa'at, tidak dilarang oleh nash dan tidak mendatangkan mafsadah yang lebih besar.

⁴³Yunan Yusuf, dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 167.

⁴⁴Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 113.

e. Ijtihad Dengan Menafsirkan Ayat Kauniah

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum-hukum ijtihad adalah pendekatan *at-Tafsir al-Ijtima'i al-Mu'ashir* (hermeneutik), *at-Tarikhi* (historis/sejarah), *as-Susiuluji* (sosiologis) dan *al-Antrubuluji* (antropologis).

Kemudian dalam mangistinbathkan hukum Muhammadiyah menggunakan beberapa teknik, diantaranya: Ijma', Qiyas dan Maslahah mursalah.⁴⁵

3.5. Takbir Dua Hari Raya Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

3.5.1. Nahdlatul Ulama

Dalam hal membaca takbir Nahdlatul Ulama dalam situs resminya menyebutkan bahwa bacaan lafal takbir hari raya di luar shalat dibaca tiga kali. Lafal takbirnya Seperti berikut ini:

الله أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

Lafal takbir inilah yang praktikan oleh Nahdlatul Ulama yang dibaca singkat dan lebih umum. Adapun bacaan lafal takbir secara lengkap adalah seperti berikut :

الله أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَلانَعْبُدُ إِلاَّ إِياهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ،
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدُهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ،

وَأَعَزَّجُنْدَهُ وَهَزَمَ الْإِحْزَابَ وَآخِذَهُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

⁴⁵ Muhammad Ibnu Shalih al-Ustaimin, *al-Ushul min 'Ilmi al-Ushul* (Iskandariyah: Darullman, 2001), hlm. 50.

Artinya: Allah Maha Besar dengan segala kesabaran, segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya puji, dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore, tiada Tuhan (yang wajib disembah) kecuali Allah dan kami tidak menyembah selain kepada-Nya dengan memurnikan agama Islam, meskipun orang-orang kafir, orang-orang kafir munafik, orang-orang musyirik membencinya. Tiada Tuhan (yang wajib di sembah) kecuali Allah dengan ke-Esaan-Nya, dia dzat yang menepati janji, dzat yang menolong hambanya dan memulihkan tentaranya dan menyiksa musuh dengan ke-Esaan-Nya. Tiada Tuhan (yang wajib disembah) kecuali Allah dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah.⁴⁶

Nahdlatul Ulama menyebutkan bialangan lafal takbir hari raya dibaca tiga kali. Namun tidak menyebutkan dalinya. Sedangkan di atas telah disebutkan bahwa Petunjuk dan keputusan hukum yang diberikan oleh Nahdlatul Ulama selalu bersumber dari Mazhab Syafi'i. bilangan lafal takbir menurut Imam Syafi'i dibaca tiga kali yaitu berdasarkan hadits Ibnu Abbas dan Jabir. Imam Syafi'i mengatakan bahwa lafal takbir adalah sebagai mana Rasulullah Saw. bertakbir ketika shalat yaitu *Allahu Akbar* takbir tersebut dibaca tiga kali. Apabila ditambah dengan bacaan berikut maka hal itu merupakan satu hal yang baik.

⁴⁶Nahdlatul Ulama, *Perintah, Hukum, M Macam Dan Bacaan Takbir* I Nu Online, nu.or.id, diakses melalui http://googlewebligh.com/?lite_url=http,nu.or.id/post/read/5344, tanggal 05 juni 2018, kamis 11:00

اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا الْإِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ^{٤٧}

Adapun dasar membaca takbir tiga kali tersebut yaitu berdasarkan hadits Ibnu Abbas dan Jabir adalah sebagai berikut:

Hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bahwa membaca takbir adalah tiga kali:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ مِنْ عَدَاةِ عَرَفَةَ يُقْبِلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ: عَلَى مَكَانِكُمْ، وَيَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، فَيَكْتَبُ مِنْ عَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah Saw. Bersabda apabila telah sampai subuh dari pada keesokan hari Arafah Maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya maka Rasulullah berkata dimanapun kalian berada ucapkan allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar Laa Ilaha Illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar Walillahil Hamd bertakbirlah pada hari Arafah sampai akhir dari hari tasyrik ”(H.R. Daru Qtni).⁴⁸

Hadits yang diriwayatkan oleh Jabir menurut Ibnu Zauzi hadits ini lemah karena perawinya cacat pada Amru bin Ismi dan Nail bin Najih identitasnya tidak dikenal. Sedangkan menurut Baihaqi hadits ini bisa pakai dengan dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang sanadnya shahih.⁴⁹

⁴⁷ Al-Imam asy-Syafi’i, al-Uum Jilid 2 (Terj. Ismail Yakub) (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1981), hlm. 124.

⁴⁸ Ali bin Umar Da>ru Qudni, *Sunan ad Da>ru Qudni*, hlm. 183.

⁴⁹ Umar bin Ali Ibnu Mulaqqin, al-Badr al-Munir Juz v, (Dar al-Hijrah, 2006), hlm. 90.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dengan sanad yang shahih bahwa lafal takbir dibaca tiga kali adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : يُكَبِّرُ مِنْ عَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ النَّفَرِ لَا يُكَبِّرُ فِي الْمَغْرِبِ : اللَّهُ أَكْبَرُ, اللَّهُ أَكْبَرُ, اللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ, أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُ اللَّهِ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا

Artinya: “Dari Ibnu Abbas: bertakbir pada hari Arafah hingga akhir hari ke tiga belas Dzulhijjah dan tidak bertakbir pada magribnya: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar segala puji dan kemuliaan bagi Allah. Allah maha besar atas segala petunjuk yang diberikan kepada kami” (H.R. Baihaqi)⁵⁰

3.5.2. Muhammadiyah

Dalam Muktamar Muhammadiyah ke empat puluh satu di Surakarta tahun 1985 sempat diselenggarakan seserahan antara pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Para Mukhtamarin. Dalam rangka menggalakkan fungsionalisasi Majelis tarjih di Wilayah dan Daerah. Tanggapan Para Mukhtamarin sangat menggembirakan, karena sungguh-sungguh dapat disadari, bahwa Majelis Tarjih sebenarnya adalah pengemudi jiwa Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar.

Pendapat muhammadiyah tentang takbir hari raya, mengenai lafal takbir ini memang ada tuntunannya dari Rasulullah Saw. Sebagaimana terdapat dalam hadits-haditsnya, yakni sebagai berikut:

⁵⁰Abi Bakri, *as-Sunan as-Shaghi>r*, hlm. 254.

Hadis riwayat Umar dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang shahih, bahwa lafal takbir dibaca dua kali. lafal takbirnya adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud r.a bahwa ia bertakbir pada hari tasrik (dengan lafal), Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa Ilaha Illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar Walillahil Hamd.⁵¹

Hadits yang diriwayatkan oleh Salman dengan sanad yang shahih. Berdasarkan hadis riwayat Salman menjelaskan bahwa lafal takbir dibaca tiga kali dan dua kali adalah sebagai berikut:

كَانَ سَلْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعَلِّمُنَا التَّكْبِيرَ يَقُولُ : كَبَّرُوا اللَّهَ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا أَوْ قَالَ كَثِيرًا اللَّهُمَّ أَنْتَ أَعْلَى وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ صَاحِبَةٌ أَوْ يَكُونَ لَكَ وَلَدٌ أَوْ يَكُونَ لَكَ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ أَوْ يَكُونَ لَكَ وَلِيٌّ مِنَ الدُّلِّ وَكَبَّرَهُ تَكْبِيرًا ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا

Artinya: “Dari Salman mengajari kami bertakbir sebagai berikut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabira atau ia berkata katsira, ya Allah engkau Maha Luhur dan Maha Agung dari menjadikan bagimu seorang teman, atau menjadikan bagimu seorang anak, atau menjadikan bagimu seorang sekutu didalam kerajaan, atau menjadikan bagimu wali dan kebinaan, dan kami

⁵¹ Abdul ‘Azhim, *Al-Wajiz*, (Jakkarta: As-Sunnah, 2006), hlm. 319.

membesarkanmu dengan takbiran ya Allah ampunilah dosa kami, ya Allah sayangilah kami.⁵²

... كَبِّرُوا اللَّهَ أَكْبَرُ اللَّهُ، أَكْبَرُ كَبِيرًا أَوْ قَالَ تَكْبِيرًا ...

Artinya: ...“Bertakbir sebagai berikut Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabira atau ia berkata katsira...(H.R. Baihaqi)⁵³

Adapun perbedaan hadits Salman di atas yaitu yang pertama lafal takbir dibaca tiga kali dengan sanad yang shahih⁵⁴ dan yang kedua lafal takbir dibaca dua kali dengan sanad yang shahih pula.⁵⁵ Berdasarkan hadits-hadits tersebut di atas, Mukhtar Tarjih ke-20 di Garut memberikan tuntunan sebagai berikut:

Hendaklah engkau perbanyak membaca takbir pada malam hari raya sejak mulai matahari terbenam sampai esok harinya ketika salat mulai dan pada hari raya Idul Adha mulai sesudah shalat shubuh pada pagi hari Arafah sampai akhir tasyrik dengan membaca *Allahu Akbar, Allahu Akbar la ilaha illallahu, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil-hamdu* atau bacaan sesamanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah memilih membaca lafal takbir dibaca tiga kali.⁵⁶

Sehingga berdasarkan keputusan di atas Majelis Tarjih Muhammadiyah memberikan saran teknis. Apabila jama'ah itu warga persyarikatan Muhammadiyah

⁵² Majelis Tarjih dan Tajdid, *Tanya Jawab Agama*, Jilid 1 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hlm. 95.

⁵³ Abi Bakri, *as Sunan al Qubra*, hlm.441.

⁵⁴ Ash-Shan'ani, *Subulussalam* Jilid 1,... hlm. 761.

⁵⁵ Ibn Hajar, *Fath al-Bari* Jilid 2 (Riyadh: al-Maktub al-Balakita), hlm. 264

⁵⁶ Majelis tarjih dan Tajdid, *Tanya Jawab Agama*, jilid 3 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1992), hlm. 142.


seluruhnya atau jama'ah tersebut tidak keberatan dengan bacaan takbir dua kali (sekalipun bukan warga perserikatan Muhammadiyah), maka takbir hendaklah diucapkan dua kali. Tetapi apabila diantara jama'ah ada yang menghendaki takbir tiga kali. Maka bagi yang membaca takbir dua kali hendaknya berhenti sejenak ketika jama'ah yang lain mengucapkan takbir ketiga dan bersama-sama lagi ketika membaca *la ila ha illallahu* dan seterusnya. Dengan cara demikian takbir selesainya akan bersama-sama dan kedengaran kompak. Sehingga pelaksanaan takbir dapat berjalan dengan baik dan penuh rasa persaudaraan.⁵⁷

3. 6. Analisis

Adapun metode istinbath Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menetapkan jumlah bacaan lafal takbir ialah Nahdlatul Ulama menggunakan metode *Qauliy* yaitu dengan mempelajari masalah-masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqih dari empat madzhab, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya, sehingga Nahdlatul Ulama menetapkan bahwa jumlah bacaan lafal takbir pada dua hari raya dibaca tiga kali yaitu berdasarkan pendapat Imam Syafi'i sesuai dengan hadits Ibnu Abbas dan Jabir sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode *bayani* yaitu menjelaskan teks al-Quran dan hadits yang masih *mujmal* atau umum, atau mempunyai makna ganda, atau kelihatan bertentangan, atau sejenisnya, kemudian dilakukan jalan tarjih. Sehingga Muhammadiyah menetapkan jumlah bacaan lafal takbir dibaca dua kali

⁵⁷ Majlis tarjih dan Tajdid, *Tanya Jawab Agama jilid 5* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1992), hlm. 72

yaitu sesuai dengan hadits Ibnu Mas'ud dan Salman. Tidakl ada kelahan membaca takbir dua kali ataupun tiga kali. Keduanya berlandasan hadits yang shahih.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Metode *istinbath* Nahdlatul Ulama dalam menetapkan bilangan lafal takbir hari raya yaitu menggunakan metode *qauliy* sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode *bayani*. Adapun pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang takbir dua hari raya bahwa Nahdlatul Ulama memilih bilangan lafal takbir dibaca tiga kali yaitu berdasarkan pendapat Imam Syafi'i sesuai dengan hadits dari Jabir dan hadits Ibnu Abbas dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa lafal takbir hari raya dibaca tiga kali. Sedangkan perspektif Muhammadiyah bahwa lafal takbir dibaca dua kali yaitu sesuai dengan hadits Ibnu Mas'ud dan hadist Salman.


4.2. Saran

Berdasarkan dari penjelasan dan kesimpulan dalam skripsi ini penulis ingin menyarankan beberapa hal, diantaranya yaitu:

1. Kepada masyarakat yang mempunyai pandangan dalam mengamalkan suatu perkara yang berkaitan dengan Ibadah teruskan melihat pandangan yang lebih *rajih* untuk dipedomani dalam praktik. Apabila hendak mengikuti suatu pandangan ulama itu haruslah mengetahui apa sajakah alasan mereka dalam mengistinbathkan hukum dan pandangan mereka, supaya kita tidak manjas salah, Karena alangkah baiknya kita beramal dengan kita mengetahui dalilnya.

2. Penulis menyarankan kepada pihak dekan fakultas syari'ah agar sudi kiranya mempublikasikan skripsi ini baik dalam bentuk buku, majalah, jurnal dan lainnya, sehingga karya ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan, baik dikalangan dosen maupun mahasiswa yang ada di lingkungan kampus UIN Ar-raniry khususnya fakultas syariah.

Inilah saran-saran yang dapat penulis ambil dari karya ilmiah ini, semoga karya ilmiah ini bermanfaat, diberkati Allah swt, dan menjadi bahan rujukan untuk kajian seterusnya, amin.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul ‘Azhim, *Al-Wajiz*, Jakkarta: As-Sunnah, 2006.
- Abdul ‘Azhim, *Al-Wajiz*, Jakkarta: As-Sunnah, 2006.
- Abdul ‘Azhim, *Al-Wajiz*, Jakkarta: As-Sunnah, 2006.
- Abdul Azis Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa Dan Haji)*, Cet-3, ter. Kamran As’at Irsyad, dkk, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Abdul Manan, *Rahasia Shalat Sunnat*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2006.
- Abdul Manan, *Rahasia Shalat Sunnat* cet-2, Bandung: Pustaka Hidayah, 2006.
- Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Surakarta: Insan Kamil, 2012.
- Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Shalat*, Solo: Cordova Mediatama, 2009.
- Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama :Lajnah Bahth al-Masail 1926-1999*, Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Alijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- al-Imam asy-Syafii, *al-Uum* Jilid 2, ter. Ismail Yakub, Kuala Lumpur: Victory Agencie. 1981.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* cet ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

- Andree Feillard, *Nahdlatul Ulama vis-à-vis Negara*, Yogyakarta: L'Harmattan Archipel, 1999.
- Arbiya Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989,
- Ash-Shan'ani, *Subulussalam Jilid 1*, terj. Amir Muhammad, Jakarta: Darussunnah Press, 2013.
- Asjmun Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* cet. ke VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Azizi Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar Dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu 1926 s.d Kedua Puluh Sembilan 1994*, Surabaya : Dinamika Press, 1997.
- Cakara, *Idul Adha (Pengorbanan Menuju Kebahagiaan)*, Kuala Lumpur: KBRI, 2014.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES , 1996.
- Hasan Ayub, *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah*
- Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama di tengah agenda persoalan*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Humaidi Abdusami, Ridwan Fakla AS., *5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bahri* Jilid 5, ter. Taem Azzam, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Ibnu katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al'azhim*, dar ibnul jauzi, 2010.

- Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasieth*, Juz II, Mathabi' Darul Ma'arif, 1972
- Khalimi, *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Laode Ida, *Nahdlatul Ulama Muda*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Lampiran I Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Keputusan Munas Tarjih XXV*, Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2000.
- Majelis Tarjih Dan Tajdid, *Tanya Jawab Agama Jilid 1*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.
- Majelis Tarjih dan Tajdid, *Tanya Jawab Agama Jilid 1*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.
- Majelis Tarjih dan Tajdid, *Tanya Jawab Agama Jilid 3*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.
- Majlis Tarjih dan Tajdid, *Tanya Jawab Agama jilid 5*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1992.
- Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*, Surabaya: Yayasan 95, 2002.
- Muhammad Ibnu Shalih al-'Ustaimin, *al-Ushul min 'Ilmi al-Ushul*, Iskandariyah: DarulIman, 2001.
- Muhammad Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh al-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah*, Wonosobo: E-Book Free, 2012.
- Naddlatu Ulama, *Perintah, Hukum, Macam dan Bacaan Takbir*, nu online, nu.or.id, diakses melalui situs [http://google webligh.com/?_ur=http, nu.or.id/post/read//5344](http://google.webligh.com/?_ur=http,nu.or.id/post/read//5344), tanggal 05 juni 2018, Kamis 11.00

- Nahdlatul Ulama, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Diantama, 2004.
- PBNU, *Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, Semarang: Pustaka Alawiyah, 1994.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 153/KEP/I.0/D/2010 Tentang Susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010–2015, Yogyakarta, 2010.
- Ridwan, *Paradigma Politik Nahdlatul Ulama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia, Al-Azhar, Terlengkap Mudah Dan Praktis cet-1*, Jakarta: Senayan Publising, 2009.
- Sahal Mahfudz, *Bahtsul Masa'il dan Istinbath Hukum Nahdlatul Ulama: Sebuah Catatan Pendek*, dalam M. Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta: LAKPESDAM, 2002.
- Sahal Mahfudz, *Ijtihad Sebagai Kebutuhandalam Pesantren*, No. 2 Vol. II, 1985.
- Saw, cet-1, Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 1, ter. Mukhlisin adz-Dzaki, dkk, Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Jakarta: Beirut Publishing, 2017.
- Sidi Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* cet-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sunan Daru Qatni, Juz 2.
- Sunan Shaghir Baihaki, Juz 1.

Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* cet-3, Semarang: asy-Syifa, 1992.

Syekh Abdurrahman, *Tafsir al-Karimir Rahman*, Muassah ar-Risalah, 2002.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya- Jawab Agama*, jilid2, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.

Totok Jumantoro, dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* cet-1, Jakarta: Amzah, 2005.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 2*, ter. Abdul Hayyie El-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 1*, ter. Muhammad Afifi, dkk, Jakarta: Almahira, 2010.

Yunan Yusuf, dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Yusuf Qardawi, *Fatwa Kontemporer Jilid 1*, Jakarta: Gema Insane Press, 1988.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 83/Un.08/FSH/PP.00.9/0101/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (!) :

- a. Drs. Jamhuri, MA
 b. Syarifuddin Usman, S. Ag, M. Hum

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (!) :

Nama / NIM : Maulida

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul : RANGKAIAN LAFAL TAKBIR DUA HARI RAYA PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA-UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 8 Januari 2018



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Maulida
2. NIM : 140103016
3. Tempat/Tgl. Lahir : Blangtemung, 1 Juni 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Gmail : Maulida.ez73@gmail.com
9. Alamat : Rukoh
10. No. Telp/Hp : 082269924782

Riwayat Pendidikan

9. SD : SDN 7 Dabun Gelang Tahun Lulus 2008
10. SLTP : SMPN 1 Dabun Gelang Tahun Lulus 2011
11. SLTA : SMK 1 Dabun Gelang Tahun Lulus 2014
12. Perguruan Tinggi : UIN Ar-raniry Banda Aceh Tahun Lulus 2019

Orangtua/Wali

13. Nama Ayah : Ismail
14. Nama Ibu : Umi Kasum
15. Pekerjaan Orangtua
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : Petani
16. Alamat Orangtua : Badak Uken, Kec. Dabun Gelang, Kab, Gayo Lues

Banda Aceh, 18 Januari 2019
Penulis,

Maulida